

**STUDI KOMPARATIF PANDANGAN IMAM HANAFI  
DAN SYAFI'I TENTANG  
ZAKAT HARTA ANAK YATIM**

**SKRIPSI**

Diajukan Oleh:

**ERNI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Jurusan : Muamalah  
Nim : 2012012063**



**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
TA. 2016/2017**

# **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri Langsa Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Strata Satu (S-1) Dalam  
Ilmu Syariah**

**Diajukan Oleh:**

**ERNI**

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Jurusan : Syari'ah  
Program Studi : Muamalah  
Nim : 2012012063**

**Disetujui Oleh:**


**PEMBIMBING I**



**ANIZAR, MA**

NIP. 19750325 200901 2 001

**PEMBIMBING II**



**FAKHRURRAZI, Lc. M.H.I**

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai Tugas  
Akhir Penyelesaian Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Ekonomi Islam

Pada Hari / Tanggal

Jum'at : 11 Agustus 2017 M  
18 Zulqaidah 1438 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Dewan Penguji :

Ketua,


  
Anizar, MA

NIP. 19750325 200901 2 001

Anggota I

  
Zainal Abidin, S.Ag, MH  
NIP. 19670615 199503 1 004



Sekretaris,

  
Syawaluddin Ismail, Lc. MA

Anggota II

  
M. Alwin Abdillah, Lc, LLM

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19770909 199905 1 001

## ABSTRAK

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap harta anak yatim, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan baliqh sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat. Perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim, 2) Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim dan 3) Bagaimana analisis komparatif hukum tentang zakat harta anak yatim dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, maka yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim, untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim dan analisis komparatif hukum tentang zakat harta anak yatim dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan komparatif (perbandingan hukum). Maka, sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun proses analisis yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan deskriptif dan komparatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut Hanafi baliqh merupakan syarat diwajibkannya zakat. Sehingga anak yatim yang belum baliqh, maka tidak dapat dikenakan zakat atas hartanya. Sedangkan menurut Syafi'i bahwa wajib hukumnya zakat pada harta anak yatim. Syafi'i tidak membedakannya karena ia berhujjah bahwa zakat adalah ibadah *ma'liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin, menurut beliau wali dari anak yatim itu bertanggung jawab untuk mengambil zakat dari harta mereka. Metode yang digunakan oleh Syafi'i dan Hanafi tentang zakat harta anak yatim hampir sama hanya sedikit perbedaan yaitu bahwa menurut Hanafi metode istinbath yang digunakan adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Sahabat, Al-Qiyas, Al-Istihsan, Istishab dan 'Urf. Yang berbeda dengan Syafi'i yaitu jika Hanafi menggunakan metode yang di atas sedangkan Syafi'i tidak menggunakan metode Al-istihsan, Istishab dan 'Urf, sedangkan metode yang lainnya dia menggunakannya seperti Hanafi. Selanjutnya, analisis komparatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terletak pada penafsiran baligh sebagai syarat wajib zakat atau tidak. Menurut Hanafi, baligh adalah syarat anak yatim mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Syafi'i zakat wajib bagi seluruh umat Islam yang mempunyai harta dan telah mencapai nishab. Baik itu anak yatim yang masih kecil maupun orang dewasa lainnya.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillahirabbil ‘alamin segenap puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Rahmat, Hidayah, Karunia dan Nikmat yang tak tertandingi sehingga karya tulis yang sederhana ini dapat terselesaikan setelah mengalami proses yang panjang

Shalawat bermahkotakan salam semoga dilimpahkan oleh-Nya kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, yang telah banyak menebarkan ilmu pengetahuan, akhlak mulia serta ribuan syafaat sehingga kini manusia dapat merasakan hidup yang berilmu serta berakhlak.

Skripsi ini berjudul “Studi komparatif pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang zakat harta anak yatim“. Skripsi ini penulis susun guna memenuhi dan melengkapi beban studi untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalat) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa. Penyelesaian dari pada skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik yang bersifat moril, materil maupun spiritual, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Tiada kata yang teramat indah yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terima kasih penulis kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Ibu Anizar, MA selaku pembimbing I dan Bapak Fakhurrazzi, Lc. M.H.I selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun karya tulis ilmiah.
3. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih penuh cinta yang teristimewa kepada Ayahanda Adnan Ab dan Ibunda Miskem yang telah mendidik dan membimbing serta membiayai saya penulis selama ini.

Jika kata Syukur jauh lebih bermakna dari pada kata cinta, sesungguhnya penulis amat bersyukur telah dipertemukan dengan orang-orang pilihan yang dapat memberikan warna baru bagi khasanah keilmuan dan kehidupan penulis. Semoga Allah melimpahkan Rahmat-Nya kepada orang-orang yang penulis sebutkan diatas. Akhirnya penulis mengharapkan kritik konstruktif yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan skripsi ini. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Langsa, 19 Desember 2017

Penulis

## Daftar Isi

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Masalah.....	7
F. Penjelasan Istilah.....	7
G. Kajian Terdahulu.....	9
H. Kerangka Teori.....	10
I. Metode Penelitian.....	11
J. Sistematika Pustaka.....	14

### **BAB II: TINJAUAN TEORI**

A. Pemikiran Imam Hanafi .....	16
1. Profil Imam Hanafi .....	16
2. Metode Istibat Hukum Pendapat Imam Hanafi .....	19
3. Konsep Zakat Imam Hanafi .....	22
4. Pendapat Imam Hanafi Tentang Zakat Harta Anak Yatim .....	25
B. Pemikiran Imam Syafi'i .....	28
1. Profil Imam Syafi'i .....	28
2. Metode Istibat Hukum Imam Syafi'i .....	31
3. Konsep Zakat Imam Syafi'i .....	36
4. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Anak Yatim .....	38

### **BAB III: ANALISIS KOMPARATIF HUKUM TENTANG ZAKAT HARTA ANAK YATIM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**

A. Persamaan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i .....	44
B. Perbedaan Pemikiran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i .....	44
C. Analisa Penulis .....	56

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
-----------------------------	-----------

# **B A B I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah rukun Islam yang bercorak kemasyarakatan yang tujuan akhirnya adalah keadilan atau kesejahteraan sosial. Dalam zakat terkandung banyak nilai sosial yang luar biasa, selain juga mampu mensucikan harta kita, zakat membawa kita untuk saling menolong, gotong royong dan menjalin persaudaraan dengan sesama. Zakat mampu menjadi instrumen paling efektif untuk menyatukan umat manusia dalam naungan untuk menggapai kebaikan akhirat.<sup>1</sup>

Karena zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi yaitu *Hablun Minallah* dan dimensi *Hablun Minannas*. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh islam dibalik kewajiban zakat antara lain: mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan masalah yang dihadapi mustahiq lainnya, menghilangkan sifat kikir, membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin. Sebagai amanat dari Allah, harta itu harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan pemberi amanat, sebab pada akhirnya penggunaan amanat itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak.<sup>2</sup>

Di antara hikmah disyariatkannya zakat ialah untuk membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan dan kerakusan; untuk membantu orang-orang fakir dan memenuhi kebutuhan orang-orang miskin, kebutuhan orang yang

---

<sup>1</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*, Harta Berkah Pahala bertambah, (Jakarta: Qultum Media, 2008), hal.8.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana 2003), hal. 30-32.

sengsara dan kebutuhan orang yang meminta-minta; untuk menegakkan kemaslahatan umum yang terkait dengan kehidupan dan kebahagiaan umat manusia; dan untuk membatasi kekayaan yang berlebihan di tangan orang-orang kaya, para pedagang dan pengusaha agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang tertentu atau beredar di antara orang-orang kaya.<sup>3</sup>

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa zakat merupakan salah satu komponen rukun Islam, suatu *fhardu* yang harus kita laksanakan, didalam Al-Qur'an banyak ayat yang memerintahkan dan menganjurkan memberi zakat. Salah satunya adalah sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah Ayat 43 yaitu:


Artinya :”*Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*”.<sup>4</sup>

Dalam ayat maupun hadits sudah dijelaskan bahwa dalil-dalil tersebut sudah memberikan ketentuan hukum yang sangat eksplisit akan wajibnya mengeluarkan zakat pada harta mereka dengan persyaratan yang telah ditentukan dan sesungguhnya keislaman seseorang tidak sempurna tanpa keduanya karena shalat sebagai tiang islam dan zakat sebagai jembatan islam.<sup>5</sup>

An-Nawawi berpendapat bahwa dengan mengeluarkan zakat merupakan bukti bahwa orang tersebut benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah

<sup>3</sup> Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jazairy, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, Ahli Bahasa. Ikhwanuddin Abdullah, ( Jakarta: Ummul Qura, 2014), hal. 545.

<sup>4</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal . 1 31.

<sup>5</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Konsep Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*, (Yogyakarta:Alih Bahasa Umar Fannany,2003), hal. 107.

SWT.<sup>6</sup> Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan Abdullah ibn Mas'ud: kamu sekalian telah diperintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, karena itu barang siapa tidak menunaikan zakat, maka ia tidak berguna shalatnya.

Al-Qur'an mempunyai perhatian khusus terhadap anak yatim, karena kecil dan lemahnya dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang akan dapat memperbaiki nasib dan keadaannya ketika kelak ia dewasa, karena mereka ditinggal orang tuanya yang memelihara, merawat dan mendidik serta mengasuhnya.<sup>7</sup>

Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berbeda pendapat perihal persyaratan zakat bagi anak yang belum baliqh karena ada juga orang-orang yang diperselisihkan tentang kewajibannya mengeluarkan zakat, antara lain: anak yatim (anak kecil), orang gila, hamba (budak belian), orang yang didalam *zimmah* (perlindungan), dan orang yang telah menghutangkan hartanya kepada orang atau seperti orang yang banyak hutang.

Perbedaan pandangan hukum terhadap wajib tidaknya zakat terhadap anak yatim, disebabkan karena para ulama berbeda pendapat tentang ketentuan baliqh sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan zakat, dan menurut Hanafi syarat tersebut harus dipenuhi, Hanafi berpendapat bahwa harta anak yang belum baliqh (anak yatim) dan orang gila bahwa tiada zakat pada hartanya kecuali sepersepuluh tanaman dan buah-buahan, dan dalilnya firman Allah Swt" Ambillah dari harta-harta mereka sebagai shadaqoh untuk membersihkan dan mensucikan


---

<sup>6</sup>Jalaluddin As-Sayuti, *Sunan An-Nasa'i*, Juz v, (Beirut: Dar al-kutub, 1992), hal. 7.

<sup>7</sup>Dadang Hawari, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, (Bulletin Nasehat Perkawinan, dan Keluarga, No. 248, pebruari 1993), hal. 9.

baginya anak yatim dan orang gila tidak termasuk orang yang layak dibersihkan karena tiada dosa atas keduanya.<sup>8</sup>

Pendapat Hanafiyah bahwasanya harta anak yatim itu tidak wajib zakat kecuali pada tanaman dan buah-buahan. Allah swt telah berfirman didalam surat At-taubah ayat 103 :



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.


Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya yang hikmahnya demi mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa. Sedangkan anak yatim yang masih kecil belum mempunyai dosa, jadi apa yang harus dibersihkan dari diri anak yatim dengan zakat itu. hal ini menunjukkan bahwa anak yatim tidak wajib zakat.

Hal ini dikarenakan zakat itu adalah bagian dari hukum taklifi sedangkan anak yatim tidak termaksud dari orang yang kena hukum taklifi. Zakat itu ialah ibadah seperti halnya shalat dan ibadah memerlukan niat sedangkan niat tidak sah bagi anak-anak jadi dari sini anak-anak khususnya anak yatim tidak wajib zakat.

---

<sup>8</sup>Abi Zakaria Muhyidin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu Syarh Al-Muhadzab*, juz 5, (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t), hal. 329-330.

Harta anak yatim itu wajib zakat mutlak seluruh harta pendapat ini telah dikemukakan oleh Syafi'i adanya dalil umum yang menunjukkan wajib zakat bagi orang kaya baik dia dewasa atau anak-anak yaitu :



Dari ayat ini (At-Taubah Ayat 103), Ibnu Hazm mengomentari bahwasanya ayat ini berbentuk umum sehingga mencakup semua baik dia orang berakal maupun orang gila, dewasa maupun anak yatim karena mereka memerlukan kepada penyucian dan pembersihan dari Allah swt dan karena mereka orang-orang yang beriman.<sup>9</sup>

Berawal dari perbedaan istinbat hukum pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat pembahasan tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Anak Yatim”**.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis menarik beberapa masalah yang penulis rumuskan untuk diteliti antara:

1. Bagaimana pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim ?

<sup>9</sup>Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, juz 5 (Beirut Lebanon: Dar'ul Fikri, 2000), hal 201.

2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim ?
3. Bagaimana analisis komparatif tentang zakat harta anak yatim dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalahnya penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang harta anak yatim.
3. Untuk mengetahui analisis komparatif tentang zakat harta anak yatim dalam pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sumbangan literatur terhadap *khazanah* hukum Islam maupun perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Sebagai bahan acuan atau pendorong bagi peneliti yang lain apabila ingin meneliti tema yang sama namun dengan fokus penelitian yang berbeda.
3. Kajian ini diharapkan memiliki nilai kontribusi ilmiah yang dapat dijadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi kearah pendalaman dan pemahaman hukum Islam.

## E. Batasan Masalah

Supaya permasalahan yang ada tidak terlalu melebar jauh dan menimbulkan kekeliruan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu seputar zakat harta anak yatim yang belum dewasa (dibawah umur) menurut pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.

## F. Pejelasan Istilah

1. Zakat merupakan isim masdar dari kata *zaka- yuzaku-zakah* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Dengan demikian orang yang mengeluarkan zakat diharapkan hatinya bersih.<sup>10</sup> Menurut istilah fiqh, zakat adalah kadar harta tertentu dengan berbagai syarat tertentu.<sup>11</sup> Munawir Syadzali mengutip pendapat Achmad Tirtosudiro, bahwa zakat adalah pengambilan sebagian harta dari orang muslim untuk untuk kesejahteraan orang muslim dan oleh orang muslim.<sup>12</sup> Dalam UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama yang diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ahmad Warson Munawir, *Al-munawwir kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hal. 577-578.

<sup>11</sup>Muh. Rifai, dkk, *Terjemah Khusalah Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra, 1978), hal. 123.

<sup>12</sup>Munawir Sadzali, dkk, *Zakat dan Pajak*, Cet II, ( Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991), hal. 160.

<sup>13</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Kontekstual*, (Semarang: CV. Bima Sejati, 2000), hal. 81.

2. Harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang sangat dibutuhkan oleh manusia.<sup>14</sup> Fakhruddin Ar-Razi mengatakan harta adalah sesuatu yang bermanfaat yang sangat dibutuhkan manusia, karena adanya kesatuan bentuk ini maka layak sekali kalau harta anak yatim yang masih belum cukup dewasa, dinisbatkan kepada para walinya untuk dikelola dan dimanfaatkan demi memenuhi segala kebutuhan si anak yatim tersebut.<sup>15</sup>
3. Anak yatim secara bahasa adalah orang yang ditinggal mati ayahnya. Sedangkan menurut istilah adalah yatim dikhususkan bagi seseorang yang ditinggal mati Ayahnya dalam keadaan belum dewasa. Seperti disebut dalam hadits Nabi yang artinya “*Tidak disebut Yatim jika sudah Dewasa*”.<sup>16</sup> Atau seorang anak yang terpisah dari Ayahnya (ditinggal mati) dan dalam keadaan belum dewasa (baliqh).<sup>17</sup> atau sesuatu yang bermanfaat yang dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai orang tua (bapak) yang merawat dan melindunginya..<sup>18</sup>
4. Studi komparatif adalah penelitian ilmiah, telaah berkenaan atau berdasarkan perbandingan, yang dalam skripsi ini membandingkan dua pendapat yang berbeda dalam penentuan zakat harta anak yatim.

---

<sup>14</sup>Ahmad Hasan, *mata uang islami, telah komprehensif, sistem keuangan islami*, (Jakarta: PT raja grafindo persada, 2005), hal. 98.

<sup>15</sup>Fakhruddin Ibn Al-‘Allamah Dhiya’uddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir*, (Jakarta: Dar al-Fikr Bairut Juz XI, 1994), hal. 186.

<sup>16</sup> Khozin, *Refleksi Keberagamaan, Dari kepekaan Teologis menuju Kepekaan Sosial*, (Malang : UMM Press, 2004), Cet. I , Agustus, hal. 107

<sup>17</sup>Dahlan Abdul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichktiar Baru Van Hoeve, ( Jakarta, 1997), hal. 1962.

<sup>18</sup>Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, ( Jakarta: Amar pres, 1990), hal. 66.

## G. Kajian Terdahulu

Berdasarkan telaah pustaka dan penelusuran data yang penulis lakukan, banyak literatur yang membahas tentang *zakat*, tetapi belum ada yang membahas secara khusus mengenai zakat harta anak yatim dalam pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i.

Di bawah ini merupakan beberapa contoh penelitian yang membahas tentang *zakat*, di antaranya sebagai berikut :

1. "Penentuan presentase zakat profesi (studi komparatif antara pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali" fokus penelitian ini pada penentuan presentase zakat profesi dalam pandangan Yusuf Qardhawi dan Al-Ghazali. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu mengenai suatu pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim.
2. "M. Zainal Muttaqin yang membahas tentang (study komperatif pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang zakat kekayaan anak kecil dan orang gila) antara Imam Abu hanifah dan Imam Syafi'i sama-sama menggunakan surat at-taubah ayat 60 sebagai pijakan dalam mengkaji masalah zakat anak kecil dan orang gila. Perbedaan yang terjadi hanya dalam penafsiran ayat.<sup>19</sup> Sedangkan hasil penelitian peneliti yaitu Imam Hanafi berpendapat bahwa anak yatim yang belum baligh tidak wajib mengeluarkan zakatnya dan menurut Imam Syafi'i bahwa wajib hukumnya zakat pada harta anak yatim. Karena Imam Syafi'i tidak membedakannya

---

<sup>19</sup>Zainal Muttaqin, *Study Komperatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Anak Kecil dan Orang Gila, Bab IV*, Semarang : Sikripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hal. 81.

karena zakat adalah ibadah *mai'liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin.

3. Zaratul Mawaddah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Imam Syafi’i dan Imam Hanafi tentang Warisan Orang Yang Hilang”. Warisan orang yang hilang hampir sama dengan hukum perdata yang berlaku sekarang ini walaupun ada perbedaan sedikit, yaitu harus ditanggung sampai ada kepastian matinya secara hukum. Sedangkan dalam penelitian ini yang diteliti oleh peneliti ini yaitu mengenai suatu pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i tentang zakat harta anak yatim, yang mana ada perbedaan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i perihal bagaimana hukum membayar zakat terhadap anak yatim.

Dari beberapa yang telah diteliti oleh peneliti yang lain letak perbedaan dengan yang peneliti lakukan sekarang bahwa peneliti yang lain hanya memfokuskan kepada pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Ghazali sedangkan M. Zainal Muttaqin hanya membahas tentang zakat kekayaan anak kecil dan orang gila. Sedangkan Zaratul Mawaddah hanya membahas kepada warisan orang yang hilang. Jadi, peneliti berinisiatif untuk mengangkat skripsi ini dengan judul “Studi Komparatif Pandangan Imam Hanafi dan Syafi’i Tentang Zakat Harta Anak Yatim”.

## **H. Kerangka Teori**

Di dalam penulisan skripsi ini, penggunaan kerangka pemikiran sangatlah perlu, agar penelitian yang penulis buat dapat hasil seperti yang diharapkan. Adapun yang menjadi dasar-dasar pemikiran penulis dalam membahas

permasalahan zakat harta anak yatim yaitu adanya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Pendapat Hanafi bahwasanya harta anak yatim itu tidak wajib zakat kecuali pada tanaman dan buah-buahan. Dan pendapat Hanafi mensyaratkan baliqh dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta anak yatim karena merupakan salah satu dari syarat-syarat pentaklifan dari seorang mukallaf.

Sedangkan menurut Syafi'i harta anak yatim wajib dibayarkan zakatnya, bila anak yatim itu seorang Muslim yang merdeka dan benar-benar memiliki harta, sebagaimana menurut Imam Syfai'i bahwa zakat diwajibkan atas orang yang merdeka, yang memiliki harta dengan kepemilikan sempurna, termasuk anak yatim, orang gila maupun perempuan. Semuanya memiliki kewajiban yang sama dalam mengeluarkan zakat. Hal ini sebagaimana wajibnya mereka mendapatkan harta yang sudah lazim. Yakni: jinayah, warisan, atau nafkah atas orang tua, ataupun anak yang sakit, baik harta itu berupa binatang ternak, tanaman, maupun zakat fitrah

Dan dalam harta kekayaan anak yatim Imam Syafi'i tidak membedakan harta mereka, baik harta yang berkembang, seperti hasil bumi, yang masing-masing dari harta itu, memiliki hak untuk dikeluarkan, dan membolehkan wali dari anak yatim untuk mengambil zakat dari harta mereka karena zakat merupakan ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain hal ini berbeda dengan ibadah shalat, dan pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termaksud ibadah *ma'liyah* yang berbentuk zakat harta benda.

## I. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.<sup>20</sup> Metode penelitian juga diartikan cara yang dipakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen adalah alat bantu yang digunakan dalam mengumpulkan data itu.<sup>21</sup> Adapun metode penelitian skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian (*Library Research*)

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang mencoba membahas secara mendalam mengenai pokok permasalahan dan pembahasan-pembahasan yang terkait dengan penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan komparatif (perbandingan hukum). Menurut *Gutteridge*, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum. Menurut *Van Apeldron*, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatik dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum lain. Dalam hal

---

<sup>20</sup>Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 1.

<sup>21</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 12, Rineka Cipta, 2002, hal. 194.

ini penulis membandingkan antara pandangan Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang zakat harta anak yatim.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulisgunakan dalam kajian ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sumber primer, sekunder dan tersier.

#### **a. Sumber Primer**

Yaitu kitab Al-umm Karya Imam Syafi'i dan kitab Bada'i Sana'i (Imam Hanafi).

#### **b. Sumber Sekunder**

Sumber sekunder, yaitu diambil dari berbagai sumber lain yang berkaitan, baik dalam penjelasan yang mendukung maupun sebagai bahan perbandingan dan pelengkap dalam pembahasan sikripsi ini seperti kitab-kitab atau buku-buku maupun jurnal-jurnal yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

#### **c. Sumber Tersier**

Sumber tersier, yaitu sumber data lainnya setelah sumber data yang penulis sebutkan diatas yang juga mendukung penulisan, seperti kamus maupun ensiklopedi.<sup>22</sup>

### **4. Tehnik Pengumpulan Data**

Metode atau cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah metode *Deskriptif Analisis*, yaitu metode yang memberikan gambaran atau

---

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 132-133.

menjelaskan secara akurat dan cermat mengenai data-data yang terkait atau yang berhubungan dengan pembahasan, yang kemudian juga menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang terjadi. Peneliti menggunakan metode ini agar data yang dikumpulkan lebih efektif dalam pembuatan skripsi tentang “studi komparatif pandangan Hanafiyah dan Syafi’iyah tentang zakat harta anak yatim”.

## **5. Analisis Data**

Tehnik analisis data pada skripsi ini adalah:

- a. Deskriptif, yaitu tehnik yang digunakan untuk memaparkan data tentang pemikiran Hanafiyah dan Syafi’iyah yang telah diperoleh kemudian di paparkan dan dijelaskan sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang konkrit.
- b. Komparatif, yaitu tehnik yang digunakan untuk membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut sehingga diketahui sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi’iyah.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sebagai upaya menjaga keutuhan dalam pembahasan dalam skripsi ini agar terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama** adalah gambaran tentang zakat harta anak yatim, yang mencakup tentang latar belakang ketertarikan penulis mengangkat permasalahan ini sebagai judul skripsi. Pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, metode yang digunakan dalam penelitian dan sumber-sumber data yang diperlukan.

**Bab Kedua** adalah profil Imam Hanafi dan syafi'i berikut situasi dan kondisi yang meliputi metode istinbat hukum kedua imam mazhab. Hal ini menjadi penting karena bagaimanapun juga paradigma pemikiran dan karakteristik seseorang sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi sosial budaya yang berpengaruh dalam pola pemikiran dan fatwa-fatwa mereka.

**Bab Ketiga** adalah penelitian dan pembahasan atau analisis penulis terhadap sebab-sebab terjadinya perbedaan diantara kedua pendapat ulama mazhab di atas, persamaan pendapat di antara keduanya, serta istinbat hukum yang mereka gunakan.

**Bab Keempat** merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang diperoleh untuk menjawab pokok-pokok permasalahan yang ada pada rumusan masalah serta saran-saran dari penulis.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pemikiran Imam Hanafi**

##### **1. Profil Imam Hanafi**

Di Kota Kufah inilah, salah satu kota besar di Irak, lahir seorang Nu'man bin Tsabit bin Marzaban yang kelak dikenal Imam besar Abu Hanifah (Hanafi) pendiri imam Mazhab. Ia dilahirkan pada tahun 80 H/699 M pada masa Khalifah Umayyah, 'Abdul Malik bin Marwan. Dalam pandangan Islam, manusia di muka bumi adalah sama dan sederajat tak ubahnya seperti jeriji sisir. Tidak ada keutamaan bagi bangsa Arab atas bangsa lainnya kecuali dengan takwa. Dan Abu Hanifah an-Nu'man adalah pemilik takwa itu, kemudian pemilik ilmu dan amal. Karena itu, keutamaannya jauh lebih tinggi dari kebanyakan orang Arab.

Sebagai ahli sejarah mengatakan bahwa kakek Abu Hanifah bernama Zuthi, seorang hamba sahaya milik bani Taimillah bin Tsa'labah. Dengan cara itu, mereka beranggapan telah bisa menodai keagungan Hanafiyah serta menggeser kedudukannya yang mulia. Hanafiyah telah tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kelak membuatnya menduduki posisi yang begitu tinggi dan mulia diantara para fuqaha islam dan menjadikannya sebagai Imam besar pada satu zaman yang didalamnya hidup banyak ulama besar disatu sisi dan dilain sisi, banyak pula para

musuh Islam yang senantiasa berupaya merusak dan merongrong akidah dan syariah Islam dari jalannya yang lurus.<sup>1</sup>

Seperti jamaknya orang-orang yang memegang teguh agamanya, hal pertama yang dilakukan Abu Hanifah adalah menghafalkan Al-Qur'an. Abu Hanifah belajar ilmu qira'ah kepada Imam Ashim, salah satu imam *qira'ah sa'bah*. Sebelum berguru kepada ulama, Abu Hanifah adalah seorang pedagang karena ayahnya seorang pedagang. Dan ia tetap menjalani profesinya ini seumur hidupnya. Profesi pedagang ini membuatnya mahir membuat kaidah-kaidah fikih yang terkait dengan perdagangan berdasarkan dalil-dalil agama yang kuat. Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah teladan Abu Hanifah dalam berdagang, bergaul, bertakwa, dan mencari keuntungan yang halal.<sup>2</sup>

Abu Hanifah adalah murid Hammad bin Abu Sulaiman yang merupakan pemimpin fikih Irak pada zamannya. Ia juga berguru dan meriwayatkan hadits dari ulama-ulama yang lain, terutama setelah gurunya tersebut meninggal. Guru Abu Hanifah berasal dari beragam aliran dan ideologi. Ada yang menganut Ahlusunnah wal Jama'ah dan ada pula yang tidak. Ada yang menganut mazhab ahli ra'yi dan ada pula yang tidak. Di antara mereka ulama hadits dan ada pula ulama yang pernah mempelajari Al-Qur'an dan ilmunya dari Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah pernah tinggal di Makkah kurang lebih selama 6 tahun. Di antara guru-guru Abu Hanifah di Irak ada yang berasal firqah Syiah dengan seluruh sekteanya, seperti Kaisaniyah, Zaidiyah, Itsna Asyariyah dan Ismailiyah.

---

<sup>1</sup>Muchlis M Hanafi, *peletak dasar-dasar fiqih pendiri Mazhab Hanafi*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hal. 1-6.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Ummur Qura, 2013), hal. 25.

Tiap-tiap sekte memberi pengaruh terhadapnya. Sebenarnya, motivasi utama Abu Hanifah berguru kepada mereka adalah kecintaannya kepada Ahlul Bait dan keluarga Nabi. Abu Hanifah berguru kepada mereka semua lalu keluar dengan pemikiran baru dan pendapat yang benar.<sup>3</sup>

seseorang yang telah memasuki usia 52 tahun biasanya sudah sulit dipengaruhi karena pola pikirnya telah terbentuk, sehingga ia lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi. pun begitu, ini tidak berarti ia telah berhenti belajar secara total karena akal manusia selalu terangsang untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya, terutama akal para ulama yang ikhlas. Mereka senantiasa berusaha menambah ilmunya, sekalipun di usia tua mereka lebih banyak mengajar daripada belajar, lebih banyak mempengaruhi daripada dipengaruhi. Telah kita ketahui bahwa sebagian besar masa Abu Hanifah dilaluinya pada masa Umawiyah dan sebagian kecil pada masa Abasiyah.

Sebenarnya, antara masa-masa terakhir Dinasti Umawiyah dan masa-masa awal Dinasti Abbasiyah tidak ada perbedaan yang berarti dalam bidang keilmuan, terutama ilmu agama. Zaman Dinasti Umawiyah adalah masa tumbuhnya, sedang zaman Dinasti Abbasiyah adalah masa berbuahnya. Masalah ini sama seperti air yang mengalir di sebuah sungai yang sama warna dan rasanya. Dan walaupun ada perbedaan sedikit, maka dia adalah perbedaan yang disebabkan oleh tanah di sekitar sungai. Jadi, kecenderungan dan kebijakan negara hanya berperan sebagai pemberi warna, bukan penghalang. Aktivitas keilmuan tetap berjalan seperti biasa.

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 37.

Cepat atau lambatnya bergantung pada dukungan atau halangan pemerintah. Lalu ia pun sampai ke puncaknya baik cepat ataupun lambat.<sup>4</sup>

Karena berbagai kejadian, negara Islam menjadi sangat kacau dan tidak aman. Dan Kalau pun terlihat tenang, itu hanyalah ketenangan diluar saja. Dan pada suatu rentang waktu tertentu, gerakan pemberontakan benar-benar berhenti, tetapi dibalik itu terdapat perencanaan dan persengkokolan sembunyi-sembunyi guna menyiapkan pemberontakan yang lebih sempurna untuk meruntuhkan negara secara total dalam rangka mendirikan Dinasti Abbasiyah dan gerakan ini terus berlanjut, hingga berdirinya Dinasti Abbasiyah.

Abu Hanifah lahir, tumbuh dan belajar di Irak. Dan karena kota-kota Irak di akhir kekuasaan Dinasti Umawiyah dan di awal kekuasaan Dinasti Abbasiyah dihuni oleh beragam ras, seperti Persia, Romawi, India, dan Arab, maka lahirlah berbagai masalah sosial. Setiap masalah punya hukumnya tersendiri menurut Islam. Karena Islam adalah syariat universal yang memberikan hukum “boleh” dan “tidak boleh” untuk setiap kejadian. Syariat Islam juga juga membahas masalah-masalah seperti ini dan memperluas cakrawala berpikir seorang fuqaha serta mempertajam kemampuannya dalam menyimpulkan hukum.<sup>5</sup>

## **2. Metode Istinbat Hukum Imam Hanafi**

Hanafi banyak sekali mengemukakan masalah-masalah baru, bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, jika *nash* Al-qur'an

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 58

<sup>5</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat...*, hal. 61

dan As-Sunnah secara jelas menunjukkan pada suatu hukum, maka hukum itu dikatakan diambil dari Al-qur'an dan as-Sunnah. Tetapi bila *nash* itu menunjukkan secara tidak langsung atau hanya memberikan kaidah-kaidah dasar yang berupa tujuan moral, *illat* dan lain sebagainya, maka pengambilan hukum tersebut melalui qiyas.

Secara terperinci, dasar pengambilan hukum Imam Hanafi dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber segala hukum. Dalam memandang Al-Qur'an sebagai sumber pertama dari Syari'ah, Hanafi sejalan dengan seluruh mujtahid yang ada, meskipun ada sedikit perbedaan.<sup>6</sup>

b. As-Sunnah

As-Sunnah adalah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab, merinci yang masih bersifat umum (global). Siapa yang tidak mau berpegang kepada As-sunnah tersebut berarti orang tersebut tidak mengakui kebenaran risalah Allah yang beliau sampaikan kepada umatnya.<sup>7</sup>

c. Ijma Sahabat

Sahabat adalah penyampaian risalah, mengetahui keterkaitan antara ayat dan hadits, mereka yang membawa ilmu Rasulullah Saw. Apabila terjadi pertentangan pendapat diantara para sahabat, Hanafiyah memilih pendapat yang paling dekat kepada Al-qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak menjumpai ketetapan

---

<sup>6</sup> Ibrahim Abbas az-Zarwi, *Teori Ijtihad dalam Hukum Islam*, Alih Bahasa Aqil Husein al-Munawar, (Semarang: Dina Utama, 1993), hal. 19.

<sup>7</sup> Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 1998), hal. 188.

hukum dalam Al-qur'an, as-Sunnah dan pendapat sahabat, maka dia melakukan ijtihad dan tidak mengambil pendapat daripada tabi'in. hal ini karena sahabat dalam pendapatnya kebanyakan berdasarkan atas *sima'* (mendengar langsung dari Rasulullah Saw), sedangkan tabi'in dalam pendapatnya bernisbat kepada sahabat yang meriwayatkannya.<sup>8</sup>

#### d. Al-Qiyas

Hanafi berpegang kepada qiyas, apabila ternyata dalam Al-Qur'an, Sunnah atau perkataan sahabat tidak beliau temukan. Beliau menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya kepada nash yang ada setelah memperhatikan *illat* yang sama antara keduanya.

#### e. Al-Istihsan

Al-Istihsan sebenarnya merupakan pengembangan dari Al-Qiyas. Penggunaan Ar-Ra'yu lebih menonjol lagi. Istihsan menurut bahasa berarti "menganggap baik" atau "mencari yang baik" menurut istilah ulama *ushul fiqh*, istihsan adalah meninggalkan ketentuan *qiyas* yang jelas *illatnya* untuk mengamalkan *qiyas* yang samar *illatnya*, atau meninggalkan hukum yang bersifat umum dan berpegang kepada hukum yang bersifat pengecualian karena ada dalil yang memperkuatnya.

#### f. Istishab

Adalah menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan atau menjadi hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau, sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahan.

---


<sup>8</sup> Muhammad Abu Az-zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyah, al-arabiy*, (Beirut: Dar al-Fikr), hal. 63-64.

g. ‘Urf

Pendirian beliau ialah mengambil yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahat bagi mereka. Beliau memperhatikan ‘Urf manusia apabila tidak ada nash kitab, nash sunnah, Ijma, Qiyas, Istihsan, dan Istishab. ‘Urf menurut bahasa bearti apa yang biasa dilakukan orang, baik dalam kata-kata maupun perbuatan, dengan perkataan lain adalah seperti adat kebiasaan. Dalam Al-Mabsut diterangkan:”sesuatu yang tetap dengan ‘urf sama dengan yang tetap dengan nash”. Maksudnya ialah ‘urf dipandang sebagai dalil sewaktu tidak ada nash.<sup>9</sup>

### 3. Konsep Zakat Imam Hanafi

Hanafi mendefenisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syar’i (Allah Swt) untuk mengharapkan keridhaan-Nya.<sup>10</sup> Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 2 yaitu:



Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Hasan M. Ali, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 189-194.

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*, Jilid III, hal. 1788-1789.

<sup>11</sup> Departement Agama RI..., hal. 114.

Imam Hanafi berpendapat bahwa zakat adalah ibadah *mahdhah* atas dasar bahwa zakat adalah salah satu *arka'n ad-din* dan yang dimaksud dengan pokok agama disini adalah makna ibadah, maka demikian pula apa yang menjadi rukunnya. Hal ini dikarenakan orang yang mengeluarkan zakat menjadikan hartanya untuk Allah yang kemudian *ditasarrufkan* kepada orang yang kekurangan (fakir) agar memperoleh kecukupan dari Allah.<sup>12</sup>

Bahwa orang yang berzakat adalah orang yang membersihkan dirinya dan hartanya, sesuai dengan makna *tahrir* (suci) dari zakat. Itulah mengapa zakat termasuk *ibadah mahdah*, yang hanya dibebankan terhadap orang yang terpenuhi syarat *al-ahliyat al-kamilah* maka tidaklah gugur perintah zakat kecuali dengan menunaikannya, atau karena terkandung sesuatu yang menggugurkannya.<sup>13</sup>

Karena perintah zakat ditegaskan oleh nash dalam bentuk *Ijab al-fil'li* yaitu mengeluarkan harta (*ikhraj al-mal*) kepada Allah Swt. Ini berarti zakat adalah hak Allah bukan hak hamba.<sup>14</sup> Yang disebut dengan zakat adalah perilaku *ikhraj* sedangkan *al-mal* dipandang dari sisi kausalitas, artinya dengan adanya *al-mal*, maka seorang wajib *ikhraj* (zakat). Karena menurut *al-Kasani al-Hanafi*, kewajiban zakat ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat wajib yang diklasifikasikan menjadi dua, yaitu syarat yang berkaitan dengan orang yang diwajibkan berzakat (*al-Muzakki*) dan harta (*al-Mal*).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsut II*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1409/1984), hal. 163.

<sup>13</sup> Abi bakr Muhammad ibnu Ahmad Ibnu Abi Sahl as-Sarakhsi, *Usul as-Sarakhsi I*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1414 H/1993 M), hal. 61.

<sup>14</sup> 'Ala ad-din Abi Bakr bin Mas'ud al-kasani al-Hanafi, *Bada'i as-sana'i fi Tartib al-Syara'i II*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hal. 7.

<sup>15</sup> 'Ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'I as-sana'I fi Tartib al-Syara'i II...*, hal. 5.

Zakat menurut Imam Hanafi adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syari'at, semata-mata karena Allah Swt.<sup>16</sup>

Menurut MUI 810 kg Makanan pokok dan buah-buahan itu milik orang tertentu Imam Abu Hanifah berpendapat wajib zakat apa saja yang di hasilkan bumi, sedikit atau banyak kecuali kayu api, rumput dan bambu.<sup>17</sup>

Menurut pendapatnya kadar zakat dari semua yang di hasilkan bumi tersebut adalah 10%. Mayoritas ulama fiqh serta dua orang dari sahabat dekat Imam Hanafi berpendapat tidak wajib zakat biji-bijian dan buah-buahan kecuali makanan pokok dan tahan di simpan.<sup>18</sup>

Syarat-syarat yang berkaitan dengan *al-Muzakki* adalah:

a. Islam

Zakat tidaklah wajib atas orang kafir, dan juga terhadap murtad adalah sama dengan kafir, bukanlah ahli ibadah karena tidak adanya *syarat ahliyah* yaitu islam sehingga tidak wajib zakat atas mereka sebagaimana kafir.<sup>19</sup>

Zakat tidak wajib atas orang kafir. Begitu pula ibadah-ibadah lainnya, akan tetapi dia dihisab pada hari kiamat. Adapun di dunia, zakat tidak diwajibkan kepadanya dan tidak disyariatkan nishab dan haul.<sup>20</sup>

b. Merdeka

---

<sup>16</sup> Imam As-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih Bahasa, Ahmadie Thoha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 15.

<sup>17</sup> Munawar Khalil, *Biografi Empat Seraikai Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hal. 19.

<sup>18</sup> Ahmad Syurbashi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, (Laweyan Solo: Media Insani Press, 2006), hal. 29-41.

<sup>19</sup> Abi bakr Muhammad, *Usul as-Sarakhsi I...*, hal. 6.

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Kaffah*, Terj. Najib Junaidi, (Surabaya: Pustaka Yassir, 2012), hal. 698.

Merdeka menjadi syarat wajib zakat, karena zakat berkaitan dengan kepemilikan. Sehingga zakat tidak wajib terhadap hamba sahaya karena tidak mempunyai hak milik. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya, dan tuannyalah yang wajib zakat. Walaupun harta mukatab (budak yang dijanjikan akan dibebaskan oleh tuannya dengan cara menebus diri), tidak wajib mengeluarkan zakat. Karena walaupun ia memiliki harta, tetapi kepemilikannya itu lemah, sehingga harta mukatab tidaklah wajib dizakatnya.<sup>21</sup>

#### c. Baliqh dan berakal

Keduanya dianggap sebagai syarat oleh Hanafi dengan demikian zakat tidak wajib diambil dari anak yang belum baliqh dan orang yang tidak waras. Karena keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah. Dalam hal ini beliau berpegang kepada pendapat Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa tidak wajib zakat atas anak yang belum baliqh.<sup>22</sup>

### **4. Pendapat Imam Hanafi Tentang Zakat Harta Anak Yatim**

Imam Hanafi memberikan defenisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat semata-mata karena Allah Swt.<sup>23</sup>

Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, jika seseorang yatim sudah mencapai usia 25 tahun, statusnya sebagai anak lenyap darinya. Ia menyandang status dewasa yang dapat mengatur sendiri perekonomiannya. Kita pun wajib

---

<sup>21</sup> Abu Al-Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al-Qurtubi Al-Andalusi Al-Syahir Bin Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtasid I*, (Semarang: Maktabah Wa Mat Labah Taha Putra, t.t), hal. 178-179.

<sup>22</sup> Kamal Al-Din Muhammad bin Abd al-Wahid As-Salwasi Asy-Syaukani Al-Ma'ruf Bin Ibn Humman Al-Hanafi, *Fath Al-Qadir II*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hal. 157.

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu...*, hal. 1788-1789.

menyerahkan harta (peninggalan orang tuanya) kepadanya sekalipun ia bukan orang yang cermat.<sup>24</sup>

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqhil Islami*, Ulama sepakat bahwa ketika seorang anak yatim sudah balig tetapi masih belum sempurna akal nya (belum bisa mengatur harta dengan benar), ia tidak diperbolehkan mengatur hartanya. Ini didasarkan pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” Namun, ketika ia balig dan sudah matang pikirannya dengan mencapai usia 25 tahun, gugurlah penangguhan atas pengelolaan sendiri harta mereka. Ini didasarkan pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika kamu merasa mereka telah matang (bisa mengatur harta dengan benar), serahkanlah harta-hartanya kepada mereka.”

Pendapat Imam Hanafi bahwasanya harta anak yatim itu tidak wajib zakat kecuali pada tanaman dan buah-buahan dan dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya yang hikmahnya demi mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa. Sedangkan anak yatim yang masih kecil belum mempunyai dosa, jadi apa yang harus dibersihkan dari diri anak yatim dengan zakat itu, hal ini menunjukkan bahwa anak yatim tidak wajib zakat.<sup>25</sup>

Dan pendapat Imam Hanafi mensyaratkan baliqh dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta anak yatim karena merupakan salah satu dari syarat-

---

<sup>24</sup> Muhyiddin Syaraf An-Nawawi, *Minhajul Muslim*, (Cet. IV juz 6, 2001), hal. 433.

<sup>25</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 5, (Jakarta:Darul Fikri, 2000), hal. 201.

syarat pentaklifan dari seorang mukallaf.<sup>26</sup> Karena pada dasarnya seorang mukallaf adalah seseorang yang mampu untuk melaksanakan kesanggupan (*amr*), baik suruhan itu mengenai badan maupun mengenai hati (*ma'liyah* dan *badaniyah*).<sup>27</sup>

Harta orang yang balig dan berakal sehat wajib diberikan kepadanya. Dan ia tidak boleh dilarang melakukan transaksi apapun terkait dengan hartanya itu. Begitulah. Abu Hanifah tak melarangnya membelanjakan hartanya. Dengan demikian, Abu Hanifah menyelisih mayoritas ulama, sebab mereka tidak memberikan harta orang yang boros, sekalipun ia telah baligh dan barakal sehat. Harta orang yang memasuki usia baligh dengan kondisi akal yang normal wajib diserahkan kepadanya, sedang harta orang yang memasuki usia balig dengan kondisi akal yang sebaliknya tidak boleh diberikan kepadanya. Karena bisa jadi ketidakmampuan mengelolanya dengan baik dipengaruhi oleh kepolosan sebagai anak kecil atau kecerobohan sebagai anak muda. Karena itu, hartanya tidak diberikan kepadanya guna mendidiknya. Namun sesudah berusia 25 tahun pendidikan tak berpengaruh lagi kepadanya sehingga hartanya wajib diserahkan kepadanya, sedangkan resiko tindakannya dalam mengelolanya menjadi tanggung jawabnya.<sup>28</sup>

Dan ilmu jiwa menguatkan pendapat Abu Hanifah yang membedakan seseorang sebelum dan sesudah berusia 25 tahun. Para pakar ilmu psikologi dan ilmu pendidikan menegaskan, kebiasaan dan moral sebelum usia 25 tahun ada

---

<sup>26</sup> Racmat syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, hal. 335.

<sup>27</sup> Hasbi ash-shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: PT Pustaka Riski Putra, 1987), hal. 493.

<sup>28</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Arif Mahmudi, (Jakarta: Ummul Qura, 2013), hal. 167-168.

pada fase pembentukan yang masih fleksibel dan ia lebih fleksibel lagi sebelum usia 20 tahun. Sedang usia 25 tahun ia telah mapan dan benar-benar sulit diubah, sehingga seorang pemuda boros yang belum berusia 25 tahun masih mungkin untuk diubah lewat pendidikan. Sedangkan pemuda boros yang telah berusia lebih darinya hampir sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Seseorang telah menjadi manusia dewasa yang berhak mengelola kehidupan pribadinya, sehingga semua usaha menghalanginya bertindak sesuai dengan keinginannya adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Dan di antara bentuk penghormatan kepada kemanusiaannya ini adalah memberi keleluasaan untuk mengelola hartanya dengan semua resiko yang akan ditanggungnya.<sup>29</sup>

## **B. Pemikiran Imam Syafi'i**

### **1. Profil Imam Syafi'i**

Nama Asy-Syafi'i adalah Abu Abdullah bin Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sai'ib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdul Manaf. Syafi'i lahir di Gaza Palestina pada tahun 150 H. beliau lahir di Gaza kemudian tumbuh di Asqalan.<sup>30</sup> Syafi'i merupakan salah satu dari sekian banyak raksasa ulama Islam dan imam istimewa yang pernah dilahirkan di muka bumi. Sejumlah prestasi yang menjadikannya pantas menyandang gelar imam Mazhab, antara lain telah menghafal seluruh isi Al-Qur'an pada usia tujuh tahun, menghafal seluruh kandungan kitab al-

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 171.

<sup>30</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal. 10.

Muwathathak karangan imam malik yang berisi kurang lebih 1180 Hadits pada usia 10 tahun, dan dipercaya menjadi mufti Mekkah pada usia lima belas tahun.

Ketika berumur 9 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an 30 juz. Umur 19 tahun telah mengerti isi kitab Al-Muwatha', karangan Imam Malik, tidak lama kemudian Al-Muwatha telah dihafalnya. Kitab Al-Muwatha tersebut berisi hadits-hadits Rasulullah SAW, yang dihimpun oleh Imam Malik.<sup>31</sup>

Syafi'i sungguh menjadi seorang bintang karena dalam usia yang relatif muda, dibandingkan dengan tiga imam Mazhab lainnya, telah menghasilkan karya yang monumental. Menginjak usia lima puluh empat tahun dimana syafi'i menutup mata selama-lamanya, sang imam telah menghasilkan karya tulis kurang lebih 113 buah kitab yang merambah banyak disiplin ilmu, diantaranya mengenai fiqh, tafsir, sastra (adab), sejarah dan ushul fiqh.<sup>32</sup>

Imam Syafi'i adalah seorang laki-laki yang berpostur tinggi semampai, seorang penunggang kuda, dan berkulit coklat layaknya putra-putra dari Sungai Nil. Beliau bermuka cerah dan sumringah. Jenggotnya bersih dan rapi. Beliau mewarnai jenggot dan rambutnya dengan pacar karena mengikuti sunnah. Gaya bertuturnya enak dan manis, juga lantang suaranya. Dari kedua matanya terpancar kilatan karena ketulusan kasih sayang kepada orang yang dilihatnya. Kelopak matanya terlihat berat karena bekas begadang malam, banyak merenaung dan berfikir, serta melanglang buana dengan ruh dan jasadnya dalam rangka mencari

---

<sup>31</sup> Ibtihadj Musyarof, *Biografi Tokoh Islam*, (Jakarta Selatan: Tugu Publisher, 2010), hal. 74.

<sup>32</sup> Muclis M Hanafi, *Biografi Lima Imam Mazhab, (Sang Penopang, Hadits dan Penyusun Ushul Fiqh pendiri Mazhab Syafi'i)*, (Tangerang: Lentera hati, 2013), hal. 2.

kebenaran syariat. Bajunya kasar lagi bersih. Beliau bertelekan pada tongkat yang berat, seakan-akan beliau adalah orang berhaji yang wara'.<sup>33</sup>

Muhammad bin Idris tumbuh dari keluarga fakir yang tidak memiliki rumah di Palestina. Bapaknya meninggaldunia ketika beliau masih kecil. Ibunya membawa Syafi'i kecil pindah ke Mekkah agar nasabnya yang mulia tidak hilang (terputus). Muhammad bin Idris hidup dalam keadaan yatim dan fakir. Akan tetapi, beliau dilahirkan sebagai anak yang bernasab tinggi lagi mulia, dan akan senantiasa mulia sepanjang masa. Beliau hidup dalam keadaan fakir sehingga dewasa. Tumbuhnya seorang anak dalam keadaan fakir yang dibarengi dengan nasab yang mulia lagi tinggi, akan menjadikan anak tersebut berperilaku lurus dan berperangai mulia. Sesungguhnya, kemuliaan nasab ini telah menjadikan Syafi'i sejak kecil cenderung pada perkara-perkara yang mulia dan menjauhi perkara-perkara yang rendah serta duniawi. Ditambah lagi, ibu beliau juga bersungguh-sungguh mendidik Syafi'i kecil dengan pendidikan bangsa Arab, sehingga beliau pun hafal Al-Qur'an dalam usia tujuh tahun. Kemudian beliau menuntut ilmu hadis dan menekuninya, lalu menghafal kitab *Muwattha*, Imam Malik, sehingga tampaklah kecerdasan dan kepiawaian beliau. Kecerdasan beliau yang tinggi tampak ketika mamu menghafal hadis-hadis Rasulullah Saw dengan cepat. Imam Syafi'i sangat bersemangat dalam mempelajari hadis dan memerhatikan para *Muhaddits* (penyampai hadis), lalu menghafal hadis-hadis tersebut dengan cara

---

<sup>33</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Mazhab...*, hal. 387.

mendengar. Terkadang beliau menuliskannya di atas porselin dan terkadang di atas lembaran kulit.<sup>34</sup>

Dalam rangka memfasihkan bahasa Arabnya, Imam Syafi'i pergi ke pedalaman dan tinggal bersamasuku Hudzail. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata "Aku telah keluar dari Mekkah lalu tinggal bersama orang-orang dari suku Hudzail yang ada di pedalaman. Saya mempelajari pembicaraan mereka dan mencontoh karakter mereka. Suku Hudzail adalah suku Arab yang paling fasih bahasa Arabnya. Saya pergi bersama mereka dan saya tinggal di pemukiman mereka. Setelah kembali ke Mekkah, aku pun menjadi orang yang mengerti tentang syair, adab dan informasi-informasi tentang Arab". Hafalan dan pengetahuan beliau tentang syair-syair suku Hudzail telah mencapai tingkat di mana Imam Al-Ashma'i berkomentar, "Aku mengoreksi syair-syair suku Hudzail kepada seorang pemuda dari Quraisy bernama Muhammad bin Idris. Imam Syafi'i juga belajar memanah. Beliau hobi memanah dan mahir di dalamnya. Sampai-sampai ketika beliau melepaskan sepuluh anak panah, semuanya mengenai sasaran dan tidak ada satu pun yang meleset."<sup>35</sup>

## **2. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyebar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara fiqh Madinah dengan Fiqh Iraq.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 388.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat...*, hal. 389.

As-Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan tariqat ahlul hadits. Oleh karena itu mazhabnya tidak terlalu condong kepada ahlul hadits.<sup>36</sup>

Sebagaimana Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Ar-risalahnya* yang artinya Tidak boleh seorang yang mengatakan dalam hukum sesuatu ini halal dan ini haram. Kecuali kalau ada pengetahuannya tentang itu, pengetahuan itu ialah dari kitab Al-Qur'an, Sunnah Rasul, Ijma, dan Qiyas.<sup>37</sup>

Hadits-hadits yang terdapat dalam *Musnad* imam Syafi'i merupakan kumpulan dari hadits-hadits yang terdapat dalam kitabnya yang lain yaitu Al-Umm.

Tingkatan pertama dari sumber-sumber hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah nas Al-Qur'an dan As-sunnah. Begitu pula ijma tidak keluar dari keduanya yaitu Al-Qur'an dan As-sunnah. Walaupun demikian Imam Syafi'i juga membedakan antara keduanya dalam beberapa segi, yaitu bahwa Al-qur'an adalah Firman Allah yang membacanya adalah ibadah, sedangkan As-sunnah adalah dari Nabi dan yang membacanya bukan ibadah, Al-qur'an diriwayatkan secara *Mutawatir*, sedang As-sunnah jarang yang diriwayatkan secara *mutawatir*.<sup>38</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i adalah seorang ahli ilmu fiqh yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum Islam, beliau mampu merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru dan juga teguh mengikutinya. Prinsip-prinsip tersebut tertuang di dalam karyanya,

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan mazhab*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 211.

<sup>37</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Ar-risalah...*, hal. 25.

<sup>38</sup> Zarkowi soejati, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), hal. 131.

seperti ar-Risalah, Al-Umm, dan lain-lain yang menerangkan metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh imam Syafi'i dalam menetapkan hukum.<sup>39</sup>

Menurut Subhi Mahmassani, kemahiran Syafi'i dalam ilmu bahasa, hadits, fiqh, keluasan pengalaman praktisnya, ketajaman fikirannya, kelancaran pembicaraannya dan kecakapan dalam menggali masalah, memberi kemungkinan padanya untuk untuk mencampurkan dua metode yang terdahulu dalam ilmu fiqh, yaitu aliran ra'yu dan aliran hadits, maka lahirlah mazhabnya yang merupakan penengah antara mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i mengakui dan menerima empat dalil hukum yaitu: Al-qur'an, As-sunnah, ijma dan qiyas, tetapi tidak memakai apa yang disebut *istihsan* oleh ulama-ulama Hanafi dan *Masa'lih al-mursalah* dalam Mazhab Maliki.<sup>40</sup>

Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Syafi'i dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut: "Tak seorangpun boleh mengemukakan pendapat tentang halal atau haramnya sesuatu kecuali berlandaskan ilmu yang bersumber pada Al-qur'an atau As-sunnah, Ijma dan Qiyas."<sup>41</sup>

Konsep ijma mendapat perhatian besar dan dibicarakan panjang lebar oleh Imam Syafi'i dalam karya-karyanya dalam bentuk diskusi. Pada pokoknya Syafi'i tidak dapat menerima ijma, dalam pengertian kesepakatan mayoritas ataupun praktek regional. Ijma yang dapat diterima oleh Syafi'i hanyalah ijma yang merupakan konsesus total dan harus dinyatakan secara formal. Ia tidak dapat

---

<sup>39</sup> M. Al-Fatih Surya Dilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta: Terang Hati, 2003), hal. 296-297.

<sup>40</sup> Subhi Mahmassani, *Filsafat Hukum dalam Islam*, alih bahasa Ahmad sujono, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976), hal. 66.

<sup>41</sup> Asy-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Alih Bahasa Ahmadie Thoaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hal. 23.

menerima kesepakatan diam-diam (*ijma sukuti*) seperti yang telah diakui oleh para ulama mazhab Hanafi. Karena pandangannya yang demikian itu Syafi'i hanya dapat menerima ijma yang terjadi dikalangan sahabat Nabi Saw itupun terbatas hanya pada kewajiban-kewajiban dan larangan agama (*faraid*) seperti khamar itu haram, jadi yang diterima sebatas pada ijma yang didukung oleh Nash.

Bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tersurat dalam sumber-sumber hukum dalam membentuk Mazhabnya, Imam Syafi'i melakukan ijtihad. Ijtihad secara bahasa mengerjakan sesuatu dengan segala kesungguhan. Perkataan ijtihad tidak digunakan kecuali untuk perbuatan yang harus dilakukan dengan susah payah. Dengan ijtihad, menurut seorang mujtahid akan mampu mengangkat kandungan Al-qur'an dan As-sunnah secara lebih maksimal kedalam bentuk yang siap diamalkan. Dalam kitabnya Ar-Risalah Imam Syafi'i mengatakan "Allah mewajibkan kepada hambanya untuk berijtihad adalah supaya menemukan hukum yang terkandung dalam Al-qur'an dan As-sunnah".<sup>42</sup>

Pokok-pokok pikiran dalam istinbat hukum Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaksud dalam kitabnya ar-Risalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Beliau mengambil dengan makna (arti) yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan buan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti

b. As-Sunnah

Beliau mengambil Sunnah tidaklah mewajibkan yang mutawatir saja, tetapi yang ahad pun diambil dan dipergunakan untuk menjadi dalil, asal telah

---

<sup>42</sup>Imam Syafi'i, *Ar-risalah*, (Mesir: Mustafa Al-baqi al-Habi, 1938), hal. 482.

mencukupi syaratnya yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Nabi Saw.<sup>43</sup>

c. Ijma

Syafi'i mengatakan bahwa ijma adalah hujjah dan ia menetapkan ijma sesudah Al-Qur'an dan As-Sunnah sebelum qiyas. Ia menerima ijma sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam Al-Qur'an As-sunnah.<sup>44</sup> Ijma menurut pendapat Syafi'i adalah ijma ulama pada suatu masa seluruh negeri Islam, bukan ijma satu negeri saja dan bukan ijma kaum tertentu saja. Namun ia mengakui bahwa ijma sahabat adalah ijma yang paling kuat.<sup>45</sup>

d. Qiyas

Syafi'i memakai qiyas apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: Tidak ada qiyas dalam hukum ibadah", beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara qiyas sebelum lebih dalam menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 211.

<sup>44</sup> Hudjari Bek, *Tarik Tasyri'*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri, (Semarang: Da'r Al- Ihya, 1980), hal. 436.

<sup>45</sup> Huzaemah Tahido T. yanggo, *Pengantar Perbandingan*, (Jakarta: Logos, 1997), hal. 128.

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab...*, hal. 212.

### 3. Konsep Zakat Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i zakat adalah harta tertentu dikeluarkan dari suatu harta tertentu dengan cara tertentu pula.<sup>47</sup> Apabila yang membagikan zakat itu adalah imam, dia harus membaginya menjadi delapan bagian. Yang pertama kali mengambil bagian itu seharusnya adalah panitia zakat, karena dia mengambilnya sebagai ganti atas jerih payah yang dikeluarkannya untuk memungut zakat.<sup>48</sup>

Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.<sup>49</sup> Sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah Swt, manusia diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan apa yang telah diberikan-Nya.

Allah Swt adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu, dan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari-Nya. Pemberian itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya, karena pada saatnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk rukun keempat dalam rukun Islam, zakat berasal dari bahasa arab *zaki* yang mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Agama Islam dalam syari'atnya membagi zakat menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal yaitu zakat yang harus dikeluarkan setiap umat muslim terhadap harta yang dimiliki, yang telah memenuhi syarat, haul, nisab dan kadarnya. Menurut Undang-

---

<sup>47</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan keagungan Mazhab Syafi'i...*, hal. 209-218.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 22-23.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu...*, hal. 1788-1789.

undang No 23 Tahun 2004 tentang pengelolaan zakat dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat mal yang dikeluarkan adalah emas, perak binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian) dan barang perniagaan. Orang yang disepakati wajib mengeluarkan zakat mal, ialah orang Islam yang merdeka, baligh (telah sampai umur), berakal dan memiliki nisab milik yang sempurna. Syarat terakhir memiliki nisab, diperuntukkan kepada zakat mal yang telah mencapai satu tahun. Sedangkan Zakat fitrah berbeda dengan zakat mal dari berbagai segi. Zakat fitrah lebih mangacu kepada orang, baik pembayar zakat (*muzakki*) maupun penerimanya (*mustahiq*), sedangkan zakat mal lebih mengacu kepada harta. Penunaian zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan seseorang yang baru menyelesaikan ibadah puasa dari noda-noda yang mengganggu kesucian ibadah puasanya, memberi kelapangan bagi kaum fakir miskin, terutama dalam hal sandang dan pangan pada hari Idul Fitri.<sup>50</sup>

Zakat adalah dorongan keagamaan, niat baik dan ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah Swt sebagai dasar pendekatan untuk mendekatkan jarak antara miskin dengan kaya, lemah dengan kuat, guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan. Zakat juga dikenal sebagai suatu ibadah yang dituntut dari mereka yang mampu dan dapat dipandang sebagai tali pengikat yang akan memelihara erat antara hubungan sesama manusia, disamping hubungan dengan Allah Swt,

---

<sup>50</sup> Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, Terj. Moh. Zuhri, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2003), hal. 9.

yang akan menyegarkan semangat berkorban, solidaritas, kesetiakawanan dan persaudaraan demi kepentingan masyarakat.

#### **4. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Anak yatim**

Imam Syafi'i berkata: Harta anak yatim wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa (baliqh), karena Allah Swt berfirman, "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" (Qs. At-Taubah (9):103) Maka, dalam hal zakat tidak ada pengkhususan harta (semua harta sama; sama-sama wajib dizakati).<sup>51</sup>

Status yatim sendiri selesai lantaran balig. Sebuah riwayat menyebut Rasulullah Saw bersabda, "Tidak ada keyatiman setelah balig". Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Imam Malik, dan jumhur ulama yang berpendapat bahwa status yatim tidak selesai karena balig semata atau bertambahnya usia yatim. Tetapi sebuah kedewasaan dalam beragama maupun kematangan dalam mengelola harta harus tampak pada si yatim.

Sesuai dengan kesepakatan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bahwa harta anak yatim yang belum baliqh wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut imam Hanafi zakat adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mukallaf dan baliqh. Pendapat syafi'i adalah *qaul rajih* pendapat yang kuat, karena zakat adalah ibadah yang mempunyai ketentuan tersendiri. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan baik anak yatim yang masih kecil, orang dewasa, orang gila, maupun orang berakal. Jumhur ahli tafsir mengatakan bahwa anak yatim adalah anak yang ayahnya telah meninggal dan ia

---

<sup>51</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm jilid 1-2...*, hal. 439.

belum mencapai usia *baligh*. Apabila telah *baligh* maka tidak lagi dinamakan anak yatim.

Orang yang menjadi wali dari seorang anak yatim harus memutar hartanya supaya tidak habis untuk membayar zakat. Harta anak yatim yang belum baliqh wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak ada tanggungan hutang
- b. Tidak ada kebutuhan primer.<sup>52</sup>

Harta anak yatim dan orang gila wajib dibayarkan zakatnya, bila anak yatim atau orang gila itu seorang muslim yang merdeka dan benar-benar memiliki harta. Berdasarkan hadits riwayat ad-Daraqutni secara marfu' dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda yang artinya: *“Barang siapa diserahi mengurus harta anak yatim hendaklah ia kelola harta tersebut, janganlah ia biarkan habis terkena kewajiban sedekah (Zakat)”*.

Diantara Ulama yang berpendapat wajibnya zakat pada harta anak yatim dan orang gila adalah Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, Jabir, Aisyah, al-Hasan bin Ali, sebagaimana disebutkan oleh ibnul Mundzir.<sup>53</sup>

Bahwa setiap pemilik yang sempurna miliknya dari orang merdeka yang mempunyai harta, maka padanya kena zakat. Sama saja tentang fardlunya zakat itu, orang yang sudah baliqh, (dewasa) atau orang sehat atau orang yang terganggu otak atau anak kecil. Karena masing-masing orang itu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Bahwa Rasulullah Saw bersabda:

---

<sup>52</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hal. 337.


<sup>53</sup>Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Fatawa asy—syar’iyyah fi al-masa’il al-ashriyyah min fatawa ulama al-balad al-haram, (fatwa-fatwa Terkini jilid 1 )*, (Jakarta: Darul Haq, 2003), hal. 290-291.

بَتَّغُوا فِي مَالِ الْيَتِيمِ أَوْ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى حَتَّى لَا تَذْهَبَهَا أَوْ لَا تَسْتَهْلِكَهَا الصَّدَقَةُ رَوَاهُ الْمُسْلِمُ.

Artinya: "Carilah zakat pada harta anak yatim atau pada harta-harta anak yatim, sehingga tidak dihilangkan atau tidak dibinasakan oleh zakat" (H.R Muslim).


Dari Muhammad bin Sirin, bahwa Umar bin Al- Khatab berkata kepada seorang laki-laki: "bahwa pada kita ada harta anak yatim, yang disegerakan zakat padanya." Dikabarkan kepada kami oleh Ar-rabi, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Asy-Syafi'i, yang mengatakan: dikabarkan kepada kami oleh Malik dari Abdurrahman bin Al-Qasim, dari Ayahnya, yang mengatakan: "Adalah Aisyah istri Nabi Muhammad Saw, mengurus saya dan dua saudara saya yang yatim, dalam pangkuannya ia mengeluarkan zakat dari pada harta kami".

Dikabarkan kepada kami oleh Ar-rabi', yang mengatakan: Asy-Syafi'i berkata: "Zakat pada harta anak yatim itu, sebagaimana zakat pada harta orang dewasa. Karena Allah Azza wa Jallah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103:



Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".


Allah tidak mengkhususkan akan suatu harta, tidak harta yang lain. sebahagian manusia berkata: “Apabila ada bagi anak yatim itu emas atau perak, maka tiada zakat padanya. Orang itu mengambil alasan, bahwa Allah berfirman:



Artinya: “Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S Al-Baqarah, ayat 43).

Orang tersebut berpendirian, bahwa fardlu zakat sesungguhnya atas orang yang wajib shalat.<sup>54</sup>

Dalam zakat harta anak yatim, imam Asy-Syafi’i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, tidak menjadikan syarat wajib zakat bagi harta milik mereka.<sup>55</sup> Dan yang tidak membedakan harta milik anak yatim dan orang yang tidak waras karena sangat menekankan bahwa zakat adalah ibadah ma’liyah yang bersangkutan dengan hak fakir miskin.<sup>56</sup> Sebagaimana firman Allah Swt:



<sup>54</sup> Al-Imam Asy-Syafi’i, *Al-Umm jilid 2*, Terjemahan Prof, Tk. H. Ismail Yakub SH-MA, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, P.O Box No. 12359), hal. 309-314.

<sup>55</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2000), hal. 177.

<sup>56</sup> Muhammad Az-zubaidi, *As-sa’adah Al-muttaqin bi Syar Ihya ‘ulum ad-Din IV*, hal. 116.

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.<sup>57</sup>

Dalam harta kekayaan anak yatim Imam Syafi'i tidak membedakan harta mereka, baik harta yang berkembang, seperti hasil bumi, yang masing-masing dari harta itu, memiliki hak untuk dikeluarkan, dan membolehkan wali dari anak yatim untuk mengambil zakat dari harta mereka karena zakat merupakan ibadah yang bisa di wakikan kepada orang lain hal ini berbeda dengan ibadah shalat, dan pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termaksud ibadah ma'liyah yang berbentuk zakat harta benda.<sup>58</sup>

Pendapat Imam Syafi'i wajib mengeluarkan zakat harta anak yatim dikarenakan secara terminologis zakat berarti hak yang wajib diambil dari harta yang banyak (yaitu harta yang mencapai nishab) untuk diberikan kepada kelompok tertentu, yaitu mereka yang berhak mendapatkan sebagian dari harta tersebut. Hal ini diperkuat oleh pendapat Ibn Qayyim yang menegaskan bahwa hikmah dari disyariatkannya zakat adalah sebagai penyuci harta dan pemiliknya, pemelihara dan pengembang nikmat, penolak, pelindung dan penjaga dari marabahaya, pendapat Ibn Qayyim tersebut didasarkan pada Sunnah yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah r.a yang mengatakan bahwa Rasulullah Saw

---

<sup>57</sup> Depag RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, hal. 288.

<sup>58</sup> Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, hal. 24, di kutip dari kitab *Ar-raudhah an-Nadiyah 1*, hal. 186.

bersabda: “Jika engkau telah mengeluarkan zakat hartamu maka engkau telah menghilangkan kejelekannya.”<sup>59</sup> Mengenai hukum zakat dalam Islam sudah pasti dan tidak diragukan lagi adalah wajib, hal ini dikarenakan zakat sendiri merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat Islam tanpa terkecuali. Oleh karena itu, seorang Muslim yang tidak mau membayar zakat dianggap keluar dari Islam, sehingga dapat disimpulkan bahwa terhadap harta yang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap Muslim terdapat kewajiban tertentu yang melekat pada hak tersebut yang harus dilaksanakan tanpa terkecuali.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Abd. Somad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 401.

<sup>60</sup> *Ibid*, hal. 402.

**BAB III**

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM TENTANG**

**ZAKAT HARTA ANAK YATIM DALAM PANDANGAN**

**IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I**

**A. Persamaan pemikiran Imam Hanafi dan Syafi'i**

Secara umum terdapat persamaan pemikiran Imam Hanafi dan Syafi'i tentang zakat harta anak yatim. Imam Hanafi dan Syafi'i memandang bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari Nash Al-Qur'an maupun dari hadits Nabi yang menjelaskan kewajiban zakat secara mutlak.<sup>1</sup>

Dalam dasar pengambilan hukum Imam Hanafi dan Syafi'i juga terdapat beberapa persamaan antara lain: Al-Qur'an, As-sunnah, Ijma sahabat dan Qiyas.<sup>2</sup> Selain persamaan tersebut Imam Hanafi dan Syafi'i juga berpendapat sama dalam syarat-syarat wajib orang yang diwajibkan zakat (*muzakki*), yaitu: Islam, Merdeka, sedangkan yang berkaitan dengan Al-mal yaitu: milik sempurna, mencapai nisab, dan berlaku setahun.<sup>3</sup>

**B. Perbedaan Pemikiran Imam Hanafi dan Syafi'i**

Ulama Hanafiyah maupun Syafi'iyah sepakat dengan persyaratan wajib zakat yang berkaitan dengan si Muzakki yakni: Islam, Merdeka, Baliqh, Berakal, mencapai nisab dan milik sempurna, akan tetapi kedua mazhab tersebut berbeda

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukany, *Fath al-Qadir Jilid V...*, hal. 326.

<sup>2</sup> Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 87.

<sup>3</sup> Al-Kasani, Al-Hanafi, *Bada'i as-Sana'i...*, hal. 20.

pendapat dalam menetapkan baliqh dan berakal sebagai wajib zakat pada harta kekayaan anak-anak khususnya anak yatim.<sup>4</sup>

Hal ini disebabkan karena perbedaan mereka dalam mengistinbatkan dan memahami keumuman dalil-dalil yang mewajibkan zakat pada harta mereka, karena dalam hal ini Imam Hanafi dan “Ulama Hanafiyah” maupun Imam Syafi’i dan “Ulama Syafi’iyah” memandang bahwa perintah zakat tersebut berlaku umum, baik dari Nash Al-Qur’an maupun dari Hadits Nabi pada kewajiban zakat secara mutlak, begitu juga tidak ada Hadits Shahih yang secara khusus menyebutkan kewajiban zakat pada harta kekayaan mereka.<sup>5</sup>

Hubungan zakat dengan ibadah mahdah ini lebih diperjelas lagi dengan adanya dengan pendapat ulama Hanafiyah tentang zakat harta kekayaan anak yatim yang rasionalnya menurut pendapat ini, karena anak-anak tidak mampu mengembangkan dan menginvestasikan hartanya dan harta tersebut bukanlah termaksud harta yang bisa berkembang sebagaimana kekayaan yang berupa tanaman dan buah-buahan.<sup>6</sup> Pandangan Imam Hanafi dalam hal ini didasarkan oleh Qoul Ibnu Mas’ud yang mengatakan:

لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ

Artinya: Tidak ada di dalam harta anak yatim itu zakat.<sup>7</sup>

<sup>4</sup>As-Sayyid Muhammad bin Muhammad al-Husayin az-Zubaidi, *Ithaf al-Muttaqin bi Syarh Ihya ‘Ulum ad-Din jilid IV*, . . . . . hal. 115.

<sup>5</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukany, *Fath al-Qadir al-Jami ‘baina ar-Riwayah wa ad-Dirayah min ‘Ilmi at-Tafsir Jilid II*, . . . . . hal. 509.

<sup>6</sup>Yusuf Al-qardhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet 4, . . . hal. 107.

<sup>7</sup>Di kutip oleh Ibn Humam, dari kitab al-ashar karya muhammad bin al-Hasan, Abu Hanifah, meriwayatkan dari lais bin Abi Salim, dari Mujahid Ibnu Mas’ud, riwayat ini di kuatkan oleh ibn Abbas , lihat Ibn Iluman, *Fath al-Qadir*, Jilid II, hal. 157.

Ibnu Rusyid dalam karya-Nya *Bidayat Al-mujtahid*, yang menyatakan bahwa perbedaan yang terjadi di kalangan para Fuqaha Hanafiyah dan Syafi'iyah disebabkan dan dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman mereka terhadap zakat sebagai *ibadah mahdah* atau *ibadah Fiha ma'na al-Ma'udah*. Menurut ulama yang menyatakan bahwa zakat itu adalah ibadah mahdah mempersyaratkan baliqh dan berakal, sedangkan mereka yang berpendapat zakat adalah hak fakir dan bukan merupakan ibadah mahdah mewajibkan semua harta kekayaan anak-anak (anak yatim) tanpa terkecuali.<sup>8</sup>

Dari pandangan Ibnu Rusyid tersebut, dapat disimpulkan bahwa 'illat hukum yang ada pada anak-anak dan orang gila sehingga tidak diwajibkannya zakat disebabkan adanya ketidakmampuan seorang hamba dalam melaksanakan ibadah yang sesuai syarat-syarat *pentaklifan* sebagai seorang mukallaf.<sup>9</sup>

Sedangkan pandangan Imam Syafi'i tentang masalah anak yatim ini, dalam kitab *Al-Umm* Beliau mengatakan:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: النَّاسُ عُبِيدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزَّ فَمَلَكَهُمْ مَا شَاءَ  
 أَنْ يَمْلِكَهُمْ وَفَرَضَ عَلَيْهِمْ فِيمَا مَلَكَهُمْ مَا شَاءَ لَا يَسْتَلُّ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يَسْتَلُّونَ. فَكَانَ  
 فِيمَا أَنَا لَهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا جَعَلَ عَلَيْهِمْ فِيهِ، وَكُلُّ أَنْعَمٍ فِيهِ عَلَيْهِمْ جَلَّ ثَنَانُهُ، فَكَانَ فِيهَا  
 فَرَضَعَلَيْهِمْ فِيمَا مَلَكَهُمْ زَكَاةٌ أَبَانَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقًّا لغيرِهِمْ فِي وَقْتٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ ص  
 مَفَكَانَ حَلَالًا لَهُمْ أَمْوَالَهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ...

<sup>8</sup> Abu al-Walid muhammad bin Ahmad bin Rusyid al-Qurtubi al-Andalusi al-Syahir bin Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa a-Nihayah al-Muqtasid*, Jilid I, hal. 178.

<sup>9</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, . . . hal. 107.

...أَنَّ كُلَّ مَالِكٍ تَمَّ الْمُلْكُ مِنْ حَرٍّ، لَهُ مَالٍ زَكَاةٍ سِوَاءٍ فِي أَنْ عَلَيْهِ فَرَضَ الزَّكَاةَ بَالِغًا  
 كَانَ أَوْ صَحِيحًا أَوْ مُعْتَوًى أَوْ صَبِيًّا لِأَنَّ كُلَّ مَالِكٍ مَا يَمْلِكُ صَاحِبُهُ وَكَذَلِكَ يَجِبُ فِي  
 مَلِكِهِ مَا يَجِبُ فِي مُلْكِ صَاحِبِهِ وَكَانَ مُسْتَعْنِيًّا بِمَا وَصَفَتْ مِنْ أَنْ عَلَا الصَّبِيُّ وَالْمُعْتَوَى  
 الزَّكَاةَ عَنِ الْأَحَادِيثِ كَمَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ وَالْمُعْتَوَى نَفَقَةً مِنْ تَلْزِمِ الصَّحِيحِ الْبَالِغِ نَفَقَةً  
 وَيَكُونُ فِي أَمْوَالِهِمْ جَنَائِتُهُمَا عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ كَمَا يَكُونُ فِيمَا لِبَالِغِ الْعَاقِلِ وَكُلُّ هَذَا  
 حَقٌّ لغيرِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ فَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ، وَسِوَاءَ كُلِّ مَالٍ الْيَتِيمِ مِنْ نَاضٍ وَمَا شِئِةٍ  
 وَزَّرَعٍ وَغَيْرِهِ، فَمَا وَجَبَ عَلَى الْكَبِيرِ الْبَالِغِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَجِبَ عَلَى الصَّغِيرِ فِيهِ الزَّكَاةُ  
 وَالْمُعْتَوَى وَكُلُّ حَرٍّ مُسْلِمٍ....

Artinya: “Ber cerita kepada kita Rabi’, dia berkata, Asy-Syafi’i berkata: manusia hamba Allah (Yang Maha Suci) mereka memiliki harta sesuka mereka dan mewajibkan apa yang terdapat dalam harta tersebut sekehendak mereka, jangan kau tanya apa yang mereka lakukan dan mereka bertanya...

Maka halal bagi mereka memiliki harta dan haram bagi mereka menahan zakatnya karena dalam hartanya ada hak orang lain, dan sesungguhnya tiap-tiap pemilik harta yang sempurna mereka bebas menggunakannya. Ia memiliki harta yang di dalamnya ada kewajiban zakat, sebagaimana kewajiban bagi orang Baliqh, sehat, sakit atau anak kecil, karena sesungguhnya setiap pemilik harta tidak hanya di miliki orang yang mempunyai saja, akan tetapi ada hak orang lain sebagaimana zakat, Allah Maha mengetahui. Begitu juga setiap harta anak yatim yang berupa harta benda atau ladang perkebunan dan lainnya, maka wajib hukumnya bagi orang dewasa, baliqh untuk zakat dan wajib juga bagi anak kecil dan setiap muslim yang merdeka... ..”

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa setiap pemilik yang sempurna dari orang yang merdeka, maka padanya terkena wajib zakat, sama saja dalam hal ini apakah orang itu sudah baliqh atau belum, orang sehat atau terganggu otaknya, karena masing-masing orang itu memiliki apa yang dimiliki orang lain. Maka

disini ia secara jelas menyebutkan bahwa zakat hak fakir dalam harta setiap orang yang belum di tunaikan zakatnya.

Dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, *Ushulul Fiqhil Islami*, Ulama sepakat bahwa ketika seorang anak yatim sudah balig tetapi masih belum sempurna akal nya (belum bisa mengatur harta dengan benar), ia tidak diperbolehkan mengatur hartanya. Ini didasarkan pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya, harta mereka (yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.” Namun, ketika ia balig dan sudah matang pikirannya dengan mencapai usia 25 tahun, gugurlah penangguhan atas pengelolaan sendiri harta mereka. Ini didasarkan pada firman Allah di surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi, “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Jika kamu merasa mereka telah matang (bisa mengatur harta dengan benar), serahkanlah harta-hartanya kepada mereka.”

Sedangkan menurut Imam Syafi’i bahwa status yatim sendiri selesai lantaran balig. Sebuah riwayat menyebut Rasulullah Saw bersabda, “Tidak ada keyatiman setelah balig”. Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Syafi’i, Imam Malik, dan jumhur ulama yang berpendapat bahwa status yatim tidak selesai karena balig semata atau bertambahnya usia yatim. Tetapi sebuah kedewasaan dalam beragama maupun kematangan dalam mengelola harta harus tampak pada si yatim.

Pendapat Imam Hanafi bahwasanya harta anak yatim itu tidak wajib zakat kecuali pada tanaman dan buah-buahan dan dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya yang hikmahnya demi mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa.

Sedangkan anak yatim yang masih kecil belum mempunyai dosa, jadi apa yang harus dibersihkan dari diri anak yatim dengan zakat itu, hal ini menunjukkan bahwa anak yatim tidak wajib zakat.<sup>10</sup>

Dari deskripsi kedua pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa perbedaan mereka itu sudah memperjelas posisi zakat yang sebenarnya, khususnya zakat pada harta kekayaan anak yatim. Dan para ulama juga telah membagi ibadah itu kedalam dua jenis, bila ditinjau dari tujuan beribadah tersebut, yakni:

1. Ibadah Mahdah

Seperti: shalat wajib, puasa dan haji.

2. Ibadah Fiha al-ma'na ma'udah (ibadah yang mengandung makna beban kewajiban), misalnya: mengeluarkan zakat fitrah. Adapun mengenai zakat harta kekayaan imam-imam selain imam Hanafi termasuk ibadah yang kedua ini (Fiha al-ma'na ma'uda'h), karena itu zakat harta di keluarkan kepada orang mukallaf juga kepada selainnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi zakat harta termasuk ibadah yang pertama (ibadah mahdah), sehingga di bebaskan hanyalah pada harta orang-orang mukallaf saja. Harta anak yang belum dewasa atau anak yatim atau harta orang yang tidak cakap bertindak hukumnya tidak dikenakan wajib zakat.<sup>11</sup>

Kedudukan niat dalam pandangan ulama mazhab Hanafi sangat menentukan syarat sahnya ibadah ini, dan untuk membedakan apakah itu termasuk kedalam kategori ibadah ataukah pengabdian biasa. Maka mazhab

---

<sup>10</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz 5, (Jakarta: Darul Fikri, 2000), hal. 201.

<sup>11</sup> Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet, 3, hal. 362-363.

Hanafi telah menetapkan keharusan bersamanya niat dengan mengeluarkan zakat, yakni pada waktu menyerahkan pada orang-orang fakir atau penguasa.<sup>12</sup>

Perbedaan pendapat mereka terhadap zakat kekayaan anak yatim ini di pertajam dan diperkuat oleh pendapat masing-masing yang mempersalahkan sah tidaknya ibadah mereka tanpa disertai dengan niat ibadah mereka atau dalam artian apakah niat itu menentukan syarat sahnya ibadah mereka seperti dalam shalat, puasa dan haji. Dalam hal ini Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah umumnya menempatkan shalat dan zakat dalam posisi yang tidak berbeda atau sama-sama sebagai ibadah mahdah sebagaimana dalam puasa dan haji, yang dalam hal ini beliau tidak mewajibkan zakat atas anak yatim sampai mereka diwajibkan shalat.<sup>13</sup>

Namun pendapat para ulama mazhab Syafi'i, dalam hal ini tidak menjadikan niat sebagai syarat sahnya ibadah ini, menurut Asy-syafi'i karena ini adalah ibadah ma'liyah maka dalam melaksanakannya (zakat ini) bisa di gantikan oleh wakilnya (wali anak tersebut) untuk menunaikan zakat yang di ambil dari hartanya, dan wali itu sebagai pengganti anak dalam menunaikan kewajiban ini, karena ibadah ini lain dari ibadah badaniah yang tidak bisa di wakilkkan atasnya.<sup>14</sup>

Dalam kajian *ushul ala-Fiqh*, para ulama *ushul* sepakat bahwa kemampuan memahami dalil syara' merupakan syarat mutlak bagi seorang mukallaf untuk dikenai khithab syara', maka dari hal yang demikian dapat dikatakan bahwa pendapat Imam Hanafi yang tidak memasukan anak-anak dalam

---

<sup>12</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 109.

<sup>13</sup> Mahdi Hasan al-Kailani al-Qadari, *Kitab al-Hujjah ala Ahl al-Madinah, Bab Zakat Harta Anak Yatim*, hal. 457. Zainudin Ibn Najim, *Bahru ar-Rai'q*, hal. 216-217.

<sup>14</sup> Alau ad-Din Abi Bakar bin mas'ud, *Bada'i, Jilid II...*, hal. 6.

kriteria orang-orang *mukallaf* yang layak dibebani hukum. Karena mukallaf menurut para ahli ushul fiqh adalah orang yang baliqh dan berakal sehat.

Orang mukallaf dalam defenisi tersebut termasuk dalam kaidah Fiqhiyah yang mengatakan:

طَلَقُ الْعَامِّ وَإِرَادَةُ الْخُصُوصِ

Artinya: “Memutlakkan yang umum dan menghendaki yang khusus”.<sup>15</sup>

Perbedaan yang terjadi dalam mendefenisikan hukum yang terkait dengan perbuatan anak-anak seperti dalam shalat dan membayar zakat dari harta mereka, adalah tidak terlepas dari apakah perbuatan anak-anak itu termasuk dalam perbuatan mukallaf ataukah perbuatan hamba ?, maka sebagian ulama ushul memasukan perbuatan mereka kedalam perbuatan hamba maka anak kecil termasuk dalam tuntutan dan pembebanan hukum tersebut.<sup>16</sup>

Ditinjau dari segi syarat-syarat pentaklifan dari seorang hamba maka Imam Hanafi sebagai ahli ar-ra’yu tidak menempatkan anak yatim kedalam kriteria itu, namun tidak dijelaskan secara mendetail bila mereka di tinjau dari segi ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada. Dari persyaratan itu pula dapat dilihat bahwa, otoritas rasio yang sangat berperan dalam menentukan apakah taklif itu harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, karena akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit di ukur, serta berbeda dengan seseorang dengan orang lain, maka syara’ menentukan patokan dasar sebagai indikasi yang konkrit itu adalah baliqhnya seseorang.

<sup>15</sup> Di kutip dari Nasroen Harun, dalam *Tafsirat-Tahrir, Jilid II*, hal. 123. Dan Abdul Ali Muhammad Ibn Nizha Muddin al-Ansari, *Fawatif al-Rahmut, Jilid I*, hal. 56.

<sup>16</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Hukum Zakat...*, hal. 308.

Sebagai ahli hadits Imam Syafi'i tidak memasukan anak kedalam perbuatan seorang mukallaf secara totalitas, yang dalam hal ini semua perbuatan dan tindakan anak itu dibebankan kepada wali anak tersebut atau atas tanggungan wali selama anak itu belum dewasa (baliqh dan berakal).

Jadi jelas bahwa perbedaan orang yang dibebani hukum (mahkum alaih) dan obyek hukum (mahkum fih) dalam hal ini telah memberikan ketentuan bahwa Imam Syafi'i tidak melihat subyek hukum (anak-anak dan orang gila) sebagai mukallaf yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan perbuatannya sendiri untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan ibadah ma'liyah ijtimai'iyah yang berhubungan dengan orang lain, maka menurut pendapat beliau membolehkan adanya wali dalam menanggung zakat dari harta anak yatim yang diambil dari hartanya sendiri.<sup>17</sup>

Ditinjau dari dalil-dalil nash hukum syar'i yang mereka pergunakan sebagai hujjah, yakni Al-Qur'an dan Sunnah, seringkali ditemukan lafaz-lafaz yang bermacam-macam maksudnya (*musytarak* dan *al-mutanawwi'ah*). Pada lafaz-lafaz yang serupa ini, kerap kali mereka berselisih. Misalnya dalam ayat zakat at-Taubah: 109 ini, yang bentuk lafaz ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk lafaz umum (yakni bentuk jama' yang dimakrifatkan dengan *idhafah*).<sup>18</sup>

Kemudian hadits-hadits yang mereka terima dari rasul banyak jalan datangnya. Banyak jalan itu terkadang-kadang menghasilkan perlawanan antara satu riwayat dengan yang lain. Dan mereka juga berbeda pendapat dalam menetapkan sesuatu yang didasarkan pendapat fikiran (ra'yu).

---

<sup>17</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Qiqh al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy..., hal. 204.

<sup>18</sup>TM Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Cet, I...*, hal. 58.

Menurut Tm ash-Shiddieqy bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan (asbab al-ikhtilaf) pada masa tabi'in (periode Bani Abbas) yakni:

1. Nas itu tidak jelas maksudnya yang menyebabkan paham mujtahidin saling berbeda.
2. Nas itu sampai kepada sebagian para mujtahidin, tidak sampai kepada yang lain, karena paham mereka bertentangan.
3. Karena sebagian ulama mempergunakan fikiran pada masalah-masalah yang tidak terang ada hukumnya di dalam al-Qur'an, sedang yang sebagaianya tinggal berdiam diri, tidak mau memberikan hukum yang didasarkan kepada qiyas.<sup>19</sup>

Maka dilihat dari kondisi seperti di atas, jelaslah bahwa perbedaan yang terjadi dalam ketetapan hukum anak-anak (anak yatim), menurut Imam Hanafi dan Syafi'i ini disebabkan perbedaan mereka dalam memahami dalil-dalil yang mengandung lafaz-lafaz umum, sebagaimana dalam at-Taubah: 103, begitu juga dalam mengambil dalil nash (hadits nabi) yang berbeda sesuai dengan pemahaman dan kebutuhan metode istinbat hukum mereka.

Dapat disimpulkan, bahwa perbedaan pendapat pada nash di atas, sebab terjadinya pendapat yang lain di antaranya adalah:

1. Perbedaan mereka terhadap zakat sebagai ibadah mahdah ataukah ghairu mahdah

---

<sup>19</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Qiqh al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy..., hal. 63.

2. Apabila zakat tersebut ditinjau dari segi posisi pengoperan atau proses perpindahan harta milik, maka perbedaan disini adalah apakah zakat tersebut merupakan hak Allah atautkah hak Fakir.
3. Ditinjau dari sebagian syarat sahnya zakat, apakah niat pada anak-anak (anak yatim) merupakan syarat sahnya ibadah mereka.
4. Apakah perbuatan anak-anak (anak yatim) termasuk kedalam perbuatan mukallaf atau perbuatan hamba.

Pendapat ulama Hanafiyah tidak memasukan anak yatim termasuk dalam khitab nash di atas karena nash Al-qur'an tidak menyebutkan secara khusus mengenai siapa-siapa yang termasuk golongan orang yang wajib zakat, dalam arti bahwa kitab nash tersebut hanya bagi orang-orang yang mampu baik material (mencapai nisab) maupun akalny (mumaiyyiz), yang dalam hali ini anak yatim termasuk kedalam orang-orang yang tidak mampu memaknai perintah nash tersebut sebagai sebuah kitab syara'.<sup>20</sup>

Setiap hukum dari syari' haruslah berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, baik dari segi tuntutan, pilihan, atau penetapan. Salah satu ketentuan, bahwa taklif tidaklah ada kecuali pada perbuatan. Artinya hukum taklifi dan syari' tidaklah berkaitan kecuali dengan perbuatan mukallaf. Maka apabila hukum syari' merupakan perwajiban, maka perihalnya jelas, karena sesungguhnya kaitan pewajiban adalah perbuatan wajib secara pasti. Sedangkan kaitan *nash* adalah

---

<sup>20</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hal. 189.

mengerjakan yang mandub, tidak secara pasti dan mengharuskan. Jadi pentaklifan pada kedua keadaan adalah dengan perbuatan.<sup>21</sup>

Maka berangkat dari kerangka pola istinbat terhadap *nash* itulah, anak yatim dari kitab kewajiban zakat tersebut, walaupun anak kecil (anak yatim) mampu secara material (telah mencapai nisab dalam harta mereka).<sup>22</sup>

Akan tetapi, Asy-Syafi'i melihat *nash* tersebut dalam ruang lingkup yang umum, artinya Syafi'i memaknai khithab *nash* tersebut berlaku bagi semua hamba yang memiliki harta yang sudah tercapai nisabnya, tidak terkecuali bagi anak yatim. Karena menurut beliau kitab *nash* tersebut berlaku umum dan tidak ada alasan bagi setiap hamba untuk tidak termasuk atau bebas dari kitab *nash* tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan pendapat penulis secara pribadi lebih condong kepada pendapat Imam Syafi'i yang mewajibkan mengeluarkan zakat pada harta anak yatim yang tidak membedakannya antara harta yang tidak membedakannya antara harta berkembang dan tidak berkembang, karena Imam Syafi'i sangat menekankan bahwa zakat adalah ibadah ma'liyah yang bersangkutan dengan hak fakir miski. Sebagaimana firman Allah Swt:



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin.* (Q.s At-taubah : 60).

Dalam hal ini Imam Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta anak yatim karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin)

<sup>21</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Qiqh al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy..., hal. 188

<sup>22</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Qiqh al-Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy..., hal. 189.

<sup>23</sup>Abi, Abdillah bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Uum*, Jilid II..., hal. 30.

yang harus dibayar dan menurut beliau hal ini termasuk ibadah *ma'liyah* (yang berbentuk zakat harta benda).

Dan membolehkan wali dari anak yatim tersebut untuk mengambil zakat dari harta mereka. Karena zakat merupakan ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena hal ini berbeda dengan ibadah shalat.

### **C. Analisa Penulis**

Setelah penulis membaca pendapat baik dari Imam Hanafi maupun Imam Syafi'i perihal persamaan pemikiran mengenai zakat bahwa memang secara umum terdapat persamaan pemikirannya. Imam Hanafi dan Imam Syafi'i memandang bahwa perintah melaksanakan zakat tersebut berlaku umum, baik dari Nash Al-Qur'an maupun dari hadits Nabi yang menjelaskan kewajiban zakat secara mutlak. Selain persamaan tersebut Imam Hanafi dan Imam Syafi'i juga berpendapat sama dalam syarat-syarat wajib orang yang diwajibkan zakat (*muzakki*), yaitu: Islam, Merdeka, sedangkan yang berkaitan dengan Al-mal yaitu: milik sempurna, mencapai nisab, dan berlaku setahun.

Yang afdhal adalah hendaknya *muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) memberikan sedekahnya kepada orang yang paling bertakwa, paling dekat, paling memerlukan. Hendaknya ia mencari orang yang dapat menyucikan dirinya dengan sedekahh itu dari kalangan kerabat, orang-orang yang bertakwa, para penuntut ilmu, orang-orang miskin yang menahan diri, keluarga besar yang memerlukan dan yang sejenis dengan mereka.

Barang siapa tidak mengeluarkan zakat karena dia mengingkari kewajibannya, sementara dia mengetahui hukumnya maka dia kafir. Zakat tetap

diambil darinya. Dia dibunuh jika tidak bertaubat, karena dia murtad. Jika dia enggan mengeluarkan zakat karena kikir maka dia tidak kafir. Zakat tetap diambil darinya dan dia dikenakan *ta'zir* (hukuman) dengan cara diambil setengah hartanya.

Selanjutnya, mengenai perbedaan pemikiran antara Imam Hanafi dan Imam Syafi'i perihal zakat harta anak yatim yaitu ini dipertajam dan diperkuat oleh pendapat masing-masing yang mempersalahkan sah tidaknya ibadah mereka tanpa disertai dengan niat ibadah mereka atau dalam artian apakah niat itu menentukan syarat sahnya ibadah mereka seperti dalam shalat, puasa dan haji. Dalam hal ini Imam Hanafi dan ulama Hanafiyah umumnya menempatkan shalat dan zakat dalam posisi yang tidak berbeda atau sama-sama sebagai ibadah mahdah sebagaimana dalam puasa dan haji, yang dalam hal ini beliau tidak mewajibkan zakat atas anak yatim sampai mereka diwajibkan shalat.

Pendapat Imam Hanafi bahwasanya harta anak yatim itu tidak wajib zakat kecuali pada tanaman dan buah-buahan dan dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang kaya yang hikmahnya demi mensucikan diri dari kotoran-kotoran dosa. Sedangkan anak yatim yang masih kecil belum mempunyai dosa, jadi apa yang harus dibersihkan dari diri anak yatim dengan zakat itu, hal ini menunjukkan bahwa anak yatim tidak wajib zakat.

Dari pendapat Imam Hanafi mensyaratkan baliqh dan berakal sebagai syarat wajib zakat pada harta anak yatim karena merupakan salah satu dari syarat-syarat pentaklifan dari seorang mukallaf. Karena pada dasarnya seorang mukallaf

adalah seseorang yang mampu untuk melaksanakan kesanggupan (*amr*), baik suruhan itu mengenai badan maupun mengenai hati.

Namun pendapat para ulama mazhab Syafi'i, dalam hal ini tidak menjadikan niat sebagai syarat sahnya ibadah ini, menurut Asy-Syafi'i karena ini adalah ibadah *ma'liyah* maka dalam melaksanakannya (zakat ini) bisa digantikan oleh wakilnya (wali anak tersebut) untuk menunaikan zakat yang diambil dari hartanya, dan wali itu sebagai pengganti anak dalam menunaikan kewajiban ini, karena ibadah ini lain dari ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan atasnya.

Imam Syafi'i mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Sebagai rasa syukur atas apa yang diberikan Allah Swt, manusia diwajibkan mengeluarkan sebagian hartanya (zakat) dalam jumlah yang sangat kecil dibanding dengan apa yang telah diberikan-Nya. Allah Swt adalah pemilik mutlak terhadap segala sesuatu, dan yang dimiliki manusia adalah pemberian dari-Nya. Pemberian itu harus digunakan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan-Nya, karena pada saatnya akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta anak yatim wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa (*baliqh*), karena Allah Swt berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.*" Maka, dalam hal zakat tidak ada pengkhususan harta (semua harta sama; sama-sama wajib dizakati).

Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta anak yatim yang belum baliqh wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan menurut Imam Hanafi zakat adalah ibadah yang hanya diwajibkan bagi orang-orang yang sudah mukallaf dan baliqh. Pendapat Syafi'i adalah *qaul rajih* pendapat yang kuat, karena zakat adalah ibadah yang mempunyai ketentuan tersendiri. Zakat adalah kewajiban yang harus dikeluarkan baik anak yatim yang masih kecil, orang dewasa, orang gila, maupun orang berakal.

Berdasarkan pendapat-pendapat dari kedua Imam di atas, jadi penulis lebih sependapat dengan Imam Syafi'i yang menjelaskan bahwa harta anak yatim wajib dizakati sebagaimana harta orang yang sudah dewasa. Sebagaimana juga firman Allah Swt pada surat At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut diperintahkan untuk mengambil zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu dapat membersihkan dan menyucikan mereka, tetapi tidak tercantum adanya terkecuali untuk harta anak yatim. Jadi, penulis sependapat dengan pendapatnya Imam Syafi'i.

Baikpun ia adalah seorang anak yatim sudah tentu ia juga wajib membersihkan dan menyucikan harta mereka. Karena orang yang menolak membayar zakat barang tentu mengingkari kewajibannya, maka ia kafir, tapi masih mengakui kewajiban zakat, maka ia berdosa dan zakat diambil darinya secara paksa disertai dengan *ta'zir* (hukuman).

Dalam hal ini Imam Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta anak yatim karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar dan menurut beliau hal ini termasuk ibadah *ma'liyah* (yang

berbentuk zakat harta benda). Dan membolehkan wali dari anak yatim tersebut untuk mengambil zakat dari harta mereka. Karena zakat merupakan ibadah yang bisa diwakilkan kepada orang lain. Karena hal ini berbeda dengan ibadah shalat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara keseluruhan, dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang zakat harta anak yatim yaitu menurut Hanafi harta anak yatim tidak wajib dizakati, dikarenakan anak yatim yang masih kecil (belum baligh) belum mempunyai dosa, hakikatnya zakat itu membersihkan. Jadi, anak yang masih kecil tidak perlu dibersihkan harta dan jiwanya karena tidak ada dosa. Baligh dan berakal adalah syarat wajib zakat pada harta anak yatim. Sedangkan menurut Syafi'i bahwa wajib hukumnya zakat pada harta anak yatim. Syafi'i tidak membedakannya karena ia berhujjah bahwa zakat adalah ibadah *ma'liyah* yang bersangkutan dengan hak fakir miskin, jadi dalam masalah ini Syafi'i sangat menekankan kewajiban zakat pada harta anak yatim karena pada harta mereka terdapat harta orang lain (fakir miskin) yang harus dibayar, dan menurut beliau hal ini termasuk ibadah *ma'liyah* yang berbentuk zakat harta benda. Dan menurut beliau wali dari anak yatim itu bertanggung jawab untuk mengambil zakat dari harta mereka.
2. Metode yang digunakan oleh Syafi'i dan Hanafi tentang zakat harta anak yatim hampir sama hanya sedikit perbedaan yaitu metode istinbath yang digunakan Hanafi adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma Sahabat, Al-Qiyas,

Al-Istihsan, dan 'Urf. Sedangkan Syafi'i menggunakan metode Al-Qur'an, Sunnah, Ijmak, pendapat sebagian sahabat Nabi, dan Qiyas.

3. Analisis komparatif pandangan Imam Hanafi dan Imam Syafi'i terletak pada penafsiran baligh sebagai syarat wajib zakat atau bukan. Menurut Hanafi, baligh adalah syarat anak yatim mengeluarkan zakat. Sedangkan menurut Syafi'i zakat wajib bagi seluruh umat Islam yang mempunyai harta dan telah mencapai nishab. Baik itu anak yatim yang masih kecil maupun orang dewasa lainnya.

## **B. Saran**

Dalam agama Islam, zakat wajib dibayar oleh ummatnya yang telah mampu dengan batas tertentu. Potensi zakat sebagai dana sosial yang dapat dioptimalkan untuk membantu mensejahterakan umat yang membutuhkan. Tapi sayangnya masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat (*Muzakki*). Penulis berharap dengan terselesaikannya skripsi ini, dapat membantu memberikan informasi tersebut.

Penulis berharap hendaklah *ikhtilaf* dikalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dapat menjadi motifator para intelektual muslim untuk mengkaji masalah tersebut. Selain itu, hendaknya disadari bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat. Dengan demikian, tidak sepatasnya para pemikir islam memandang perbedaan menjadi jurang pemisah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2003
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, Jilid III, Bairut: Daar al-Fikr, 2007
- Azizi, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichktiar Baru Hoeve, 1997
- Aziz, Syaikh Abdul, bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, *Al-Fatawa asy—syar'iyah fi al-masa'il al-ashriyyah min fatawa ulama al-balad al-haram, (fatwa-fatwa Terkini jilid 1)*, Jakarta: Darul Haq, 2003
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993
- As-Shiddiqie, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam: yang Berkembang dalam Kalangan Ahlu Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: P.T Pustaka Riski Putra, 1987
- Ash-Shiddieqy, *pedoman zakat*, di kutip dari kitab *Ar-raudhah an-Nadiyah 1*, Jakarta: Bulan bintang, 1976
- Asy-Syinawi, Abdul Aziz, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Penerjemah: Arif Mahmudi, Jakarta: Ummul Qura, 2013
- Atjeh, Aboebakar, *Ilmu Fiqh Islam dalam Lima Mazhab, (Perbandingan Mazhab)*, Jakarta: Islamic Research Institute, 1977
- Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet 12, Rineka Cipta, 2002
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid 3, Jakarta: Gema Insani, 2002

- Al-Qardawi, Yusuf *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadits*, di terjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007
- Bachtiar, Wardi, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasan Ahmad, *Mata Uang Islami, Telah Komprehensif, Sistem Keuangan Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hawari, Dadang, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, Bulletin Nasehat Perkawinan, dan Keluarga, Jakarta: Kencana, 1993
- Hanafi, Muclis, *peletak dasar-dasar fiqih pendiri Mazhab Hanafi*, Tangerang: Lentera Hati, 2013
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998
- Imam As-Syafi'i, *Ar-Risalah*, Ali bahasa, Ahmadie thoha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993
- Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqih Lima Mazhab ; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, alih bahasa Masykur A.B., Jakarta : Lentera, 2000
- Kurnia, Hikmat, *Panduan Pintar Zakat*, Harta Berkah Pahala bertambah, Jakarta: Qultum Media, 2008
- Khozin, *Refleksi Keberagamaan, Dari kepekaan Teologis menuju Kepekaan Sosial*, Malang: UMM Press, 2004
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008
- Muttaqin Zainal, *Study Komperatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Tentang Zakat Harta Anak Kecil dan Orang Gila*, bab IV, Semarang: Sikripsi Fakultas Syariah IAIN Walisongo: 2008

- Munawir, Warson Ahmad, *Al-munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Musyarof, Ibtihadj, *Biografi Tokoh Islam*, Jakarta Selatan: Tugu Publisher, 2010
- Mukri, Barmawi, *Sosiologi religia jurnal ilmu agama dan ilmu sosial*, Yogyakarta: Linksas, 2002
- Mun'in, *Sejarah Fiqh Islam: sebuah pengantar*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996
- Qardhawi Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Terjemahan: Syafril Halim, Jakarta: Press, 1995
- Rifai, Muh. dkk, *Terjemah Khusalah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978
- Saami, Muhammad, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Jakarta: kencana, 1990
- Syurbashi, Ahmad, *Biografi Empat Imam Mazhab*, Laweyan Solo: Media Insani Press, 2006
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab AL-Umm, penerjemah Mohammad Yasir Abd Mutholib*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2004
- Sadzali, Munawir, dkk, *Zakat dan Pajak*, Cet II, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1991
- Surya Dilaga, M. Al-Fatih, *Studi Kitab Hadits*, Yogyakarta: Terang Hati, 2003
- Soejati, Zarkowi, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Bandung: Sinar Baru, 1986
- Somad, Abd., *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab, ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, hanbali*, Ahli Bahasa: Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Yayasan Penyelenggara Penerjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI., Jakarta, 1989
- Zuhri, Saifudin, *Zakat Kontekstual*, Semarang: CV. Bima Sejati, 2000

## **RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Erni  
Nim : 2012012063  
Tempat / Tanggal lahir : Cinta Raja, 20 Maret 1993  
Agama : Islam  
No. Telp/ Hp : 0852-6146-1884  
Nama Ayah : Adnan Ab  
Nama Ibu : Miskem  
Alamat : Desa. Cinta Raja dsn. Permai kec.  
Bendahara kab. Aceh tamiang  
Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri Cinta Raja Lulus tahun 2006
2. SMP Negeri I Bendara Lulus tahun 2009
3. SMK Negeri I Bendahara Lulus tahun 2012
4. IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa. Masuk tahun 2012 s/d sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, september 2016

Yang Menyatakan:

NIM: 2012012063

